

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**IMPLEMENTASI SIKAP ZUHUD:
STUDI PERILAKU PENGIKUT TAREKAT
NAQSYABANDIYAH
DI DESA KASANG KOTA KARANG
KECAMATAN KUMPEH ULU**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

Sari Bulan

NIM: 302190006

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

H. Abdullah Firdaus, Lc, MA,Ph.D
Darmadi, M.Us

Jambi, 27 Maret 2023

Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS JAMBI
JL. Raya Jambi-
Ma. Bulian Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
UIN STS JAMBI
di-
JAMBI

NOTA DINAS


Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Sari Bulan dengan judul "Implementasi Sikap Zuhud: Studi Perilaku Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpuh Ulu" telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar centang mendaftar skripsi untuk ujian munaqashah yang telah kami tandatangani.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Abdullah Firdaus, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197012122005011011

Pembimbing II



Darmadi, M.Us
NIDN: 2004097101



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Bulan
NIM : 302190006
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Februari 2002
Konsentrasi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Implementasi Sikap Zuhud: Studi Perilaku Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu"** benar-benar karya sendiri dan bukan jiplakan dari hasil penelitian orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 27 Maret 2023

Penulis,



Sari Bulan
NIM.302190006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren, Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Sari Bulan NIM 302190006 dengan judul "Implementasi Sikap Zuhud: Studi Perilaku Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu" yang di *munaqashahkan* oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Jam : 09.00- 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah FUSA II

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang *munaqashah* dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Masiyan, M.Ag
NIDN: 197307132005011006
Sekretaris Sidang : Mhd. Arfah, S.Ag., M.Pd.I
NIP: 197209172000031010
Penguji I : Dr. Pirhat Abbas, M.Ag
NIP: 19600823199203100
Penguji II : Nurfazillah, S.Fil.I., M.Sos
NIP: 199006162022032002
Pembimbing I : H. Abdullah Firdaus, LC., MA., Ph.D
NIP: 197012122005011011
Pembimbing II : Darmadi, M.Us
NIDN: 2004097101

()
()
()
()
()
()

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

MOTTO

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultihan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultihan Jambi

¹ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an” (Jakarta, 2019).

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur terucap atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Kepada Ayahanda Tercinta Syafei, dan kedua Ibundaku Alun dan Darmawati yang telah menghantarkan saya kejenjang perkuliahan dan memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Kedua adik saya Ahmad Eko Ramdani dan Devi Anggraini yang membantu saya membangkitkan semangat demi terselesaikannya tulisan kecil ini, semoga kelak tulisan ini sampai ketangan kalian dan pada saat itu kalian sudah dipastikan untuk melanjutkan perjuangan.

Kepada orang tua saya yang saya sayangi, saya menyadari bahwa ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalaskan apa yang telah kalian beri. Kupersembahkan tulisan sederhana ini kepada kalian, orang yang telah kebersamai saya sejak awal, memberikan dukungan penuh serta selalu melangitkan doa-doa tulus untuk saya.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberi kesehatan agar kelak saya bisa membahagiakan kalian dalam waktu yang tak singkat.

Aamiin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perbedaan pendapat dalam memaknai zuhud. Melihat adanya beragam argumentasi dalam memaknai, maka dalam tulisan ini peneliti akan menggali makna zuhud dan cara implementasi sikap zuhud yang berlaku di Tarekat Naqsyabandiyah khususnya menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, karena peneliti membutuhkan data berupa perkataan dan tindakan secara nyata yang dialami oleh informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, Triangulasi dan Diskusi dengan teman sejawat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep zuhud Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang merujuk kepada konsep zuhud Al-Ghazali diantaranya adalah: (1) Seseorang yang di dalam hatinya tidak terlalu memikirkan dan menikmati dunia. (2) Makan dan minum secukupnya dengan tujuan untuk menambah kekuatan tubuh untuk beribadah kepada Allah SWT. (3). Tidak mementingkan harta dan tidak berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Adapun bentuk implementasi sikap zuhud dalam kehidupan sehari-harinya adalah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari namun tidak melupakan kewajiban sebagai seorang hamba, ketika diberi sesuatu ia tidak akan merasa memiliki, dan menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat dalam bentuk bersedekah.

Kata Kunci: Zuhud, Tarekat Naqsyabandiyah, Allah SWT, Harta, Dunia.

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberi kekuatan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Sikap Zuhud: Studi Perilaku Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan masukan berupa ide atau saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak H. Abdullah Firdaus, Lc, MA, Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Darmadi, M.Us selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan selalu memberi arahan yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.

Serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. M, Ied Al Munir, S.Ag., M. Hum, Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag. M.Fil. I dan Bapak Dr. Masiyan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan bidang akademik, Wakil Dekan bidang administrasi umum perencanaan keuangan Serta selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan bidang kerja sama luar Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
3. Ibu Nilyati, S.Ag. M.Fil. I selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dan Bapak Drs. H. Nazari selaku sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

4. Bapak Akbar Imanuddin, S.Th.I.M.Ud selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi saran dan motivasi demi terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak Zaki Mubarak M.Ag selaku dosen Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan sumbangsih besar dalam skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan khususnya dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
8. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
9. Ustadz Ali Mahmudi dan serta saudaraf fillah yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman AFI Angkatan 2019 yang telah kebersamai dan memberikan banyak pengalaman selama 4 tahun ini.
11. Teman baikku Livia Ambarwati yang ikut membantu dalam proses penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi yang ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan baik mengenai isi maupun proses pembuatan skripsi ini. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, Aamiin.

Jambi, 27 Maret 2023

Sari Bulan

TRANSLITERASI²

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	ه	H
س	s	و	W
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	d		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
آ	a	اَ	Ā	إِ	I
أ	u	أُ	Ā	أَوْ	aw
إ	i	أُو	Ū	أَيَّ	ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

² Bambang Husni Nugroho, dkk. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah* (Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2022). 138-139.

⦿ Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:

1. Tā' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. Ta Marbutah yang berharkat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فتة	Fi'atun

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Metode Analisis Data	14
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	14
I. Studi Relevan	16
BAB II TAREKAT NAQSYABANDIYAH DESA KASANG KOTA KARANG	19
A. Letak Geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi	19
B. Ajaran Dasar Tarekat Naqsyabandiyah	21
C. Kegiatan Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi.....	23
D. Agama dan Budaya Masyarakat Desa Karang Kota Karang	24
E. Sejarah Singkat Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang	25
F. Pengamalan Agama Masyarakat Desa Kasang Kota Karang Sebelum dan sesudah menjadi Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah...	30
BAB III KONSEPSI ZUHUD DALAM ISLAM	32
A. Pengertian Zuhud	32
B. Sejarah Lahirnya Gerakan Zuhud	34
C. Penerapan Sikap Zuhud dalam Islam	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV IMPLEMENTASI SIKAP ZUHUD PENGIKUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH DESA KARANG	43
A. Makna Zuhud menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Karang	43
B. Konsep Zuhud Tarekat Naqsyabandiyah Desa Karang.....	48
C. Implementasi Sikap Zuhud di Desa Kasang Kota Karang.....	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini, kemajuan dalam bidang teknologi memberi kemudahan bagi manusia. Namun, hal ini menyebabkan adanya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan. Sebagian orang menjadi *materialistik* dan *hedonis* hal ini menyebabkan keringnya spiritualitas pada jiwa seseorang dan menyebabkan berkurangnya keimanan serta ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

Dalam menghadapi masalah ini, tasawuf yang merupakan ilmu mempelajari usaha-usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu dan mencari jalan kesucian dengan ma'rifat bisa menjadi solusi dalam menyikapi permasalahan yang ada.³

Sebagaimana yang diketahui bahwa tasawuf ialah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Usaha ini biasanya dilakukan dibawah bimbingan seorang guru atau syekh. Tasawuf merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah, adapun tarekat yang merupakan cara atau jalan yang dilalui seorang sufi dalam upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴

Harun Nasution mendefinisikan kata tarekat berasal dari kata *thariqah* berarti jalan yang harus dilalui oleh seorang calon sufi dengan tujuannya berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. *Thariqah* juga berarti organisasi, tiap tarekat mempunyai syekh, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri.⁵

Tarekat Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat yang berkembang dan besar pengaruhnya di Indonesia terutama di daerah Sumatera, Jawa dan Madura.⁶ Bruinessen menyebut daerah Jambi dan Kerinci sebagai salah satu jaringan penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah di akhir abad 19. Namun, informasi ini sangat terbatas. Tidak ada perkembangan lebih lanjut yang menunjukkan

³ M.Solihin & Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, ed. Drs. Maman Abd. Djaliel (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008). 16.

⁴ Anwar. 206.

⁵ Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 306.

⁶ Imron Abu Amar, *Sekitar Masalah Thariqat (Naqyabandiyah)* (Kudus: Menara, 1980).

adanya penyebaran pengikut Tarekat Naqsyabandiyah maupun tarekat lainnya di Jambi sejak akhir abad ke-19, kecuali sejumlah kecil di Kerinci. Penyebaran Tarekat di Kerinci berasal dari Sumatera Barat.⁷ Adapun tujuan pokok Tarekat ini adalah *taubah, uzlah, zuhud, taqwa, qana'ah, dan taslim*.⁸

Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi berada di sebuah kawasan Desa yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi, yakni Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu.

Zuhud merupakan pendekatan utama yang penting dalam tahap awal perjalanan spiritual.⁹ *Zuhud* ini banyak diterapkan oleh ulama-ulama dan para sufi diberbagai penjuru dunia. Subkultur dari tasawuf adalah *zuhud*, dan tasawuf juga merupakan subkultur dari Islam. Hal ini dapat dikatakan karena di dalam tasawuf adanya maqam-maqam atau *station-station* yang bertingkat-tingkat hingga sampai pada tingkat tertinggi dan hal ini dianggap paling dekat kepada Allah.¹⁰

Aktualisasi nilai-nilai sufisme pada zaman modern, tidak akan berhasil jika tidak mengkaji kembali mengenai makna dan orientasi *zuhud* sebagai *ruh* aplikatif sufisme itu sendiri.¹¹ Dunia semakin canggih dan manusia telah masuk kedalam buaian dunia beserta isinya hingga terlena. Terlena akan kemewahan yang tidak memberi manfaat, memiliki banyak harta namun sedikit untuk bersedekah. Sehingga, harta yang di miliki seperti pajangan untuk ditampakkan pada dunia dan seisinya. Manusia memiliki banyak kebutuhan juga banyak keinginan, namun kadangkala rasa ingin lebih diutamakan daripada kebutuhan.

Zuhud adalah sikap yang bisa diterapkan dalam menghadapi persoalan yang ada di dunia.¹² Al-Palembani memberikan definisi *zuhud* dengan meninggalkan sesuatu yang disukai kepada sesuatu yang lebih disukai, dalam artian meninggalkan nikmat sementara kepada nikmat yang abadi.¹³ Para sufi

⁷ Ali Muzakir, *Pemikiran Islam Di Jambi: Memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah Lokal*, ed. Ag Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS, M (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2011), w. 34.

⁸ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, 1st ed. (Surabaya: Amzah, 2005). 164.

⁹ Amin. 296.

¹⁰ Amin. 298.

¹¹ Amin. Xix.

¹² Yunasril Ali. *Pilar-pilar Tasawuf* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 53-54.

¹³ Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi



menganggap bahwa cinta pada dunia, cinta pada kemewahan, dan cinta kelezatannya akan lebih mudah untuk dekat pada sebuah kemaksiatan, dan hal ini menjadi penyebab terjadinya perbuatan yang akan menjerumuskan manusia. Walaupun terdapat beragam argumentasi tentang zuhud, namun semua pendapat sepakat bahwa penekanan dalam *zuhud* ini ialah mengurangi keinginan, kenikmatan dan kesenangan akan kehidupan dunia dan mengutamakan ibadah untuk akhirat.¹⁴

Zuhud bukan sikap membenci dunia, lebih tepatnya tidak mudah terpengaruh harta duniawi. *Zuhud* tidak menghalangi manusia mencari kekayaan dan tidak menyarankan untuk berpangku tangan. *Zuhud* memberi perintah agar seorang manusia tidak mudah terpengaruh akan harta yang ada, yang menjadi ukuran *zuhud* bukan dilihat dari banyak sedikitnya harta namun dilihat dari sikap mental manusia dalam menghadapi permasalahan yang ada.¹⁵

Sebagaimana ayat yang termaktub dalam QS. Al-Hadid, ayat 20 yang berbunyi:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٢٠

“Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (QS. Al-Hadid: 20).¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran zuhud yakni dengan mengeluarkan dunia dan mengosongkan darinya. Hal ini karena dunia adalah kesenangan yang menipu, maka tidak pantas jika dunia bersemayam dalam seorang *zahid* atau orang yang bersikap zuhud. Ayat ini menjelaskan pula bahwa dunia adalah

¹⁴ Nur Afifah Khurin Maknin, Konsep dan Implementasi Zuhud Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri. *Jurnal Progresiva*, V, No. 1. 115

¹⁵ Ibid., 54.

¹⁶ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb



permainan, yang dapat melalaikan, perhiasan, sarana, bermegah-megah dan sebuah sarana untuk berbangga-bangga. Inilah hakikat yang ada dibalik setiap kesungguhan yang dapat menyita perhatian dan setiap kepentingan yang melengahkan. Lalu, Al-Qur'an mengilustrasikan dunia dengan contoh yang mengesankan bahwa dunia seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa diakhirat akan ada pembalasan atau azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Akhirat tidak berakhir dalam sekejap seperti dunia. akhirat juga tidak berakhir dengan kehancuran seperti tanaman yang sudah mencapai batas akhirnya.¹⁷

Keadaan seperti ini sering menimbulkan penyelewengan dalam perilaku kehidupan sehari-hari sehingga seseorang makin jauh-jauh dari nilai-nilai akhlak.¹⁸ Ada banyak ragam pendapat dalam memaknai dan menerapkan sikap zuhud. Salah satunya ialah jika terlontar kata *zuhud* maka sebagian orang akan memaknai zuhud ini sebagai sikap hidup yang membenci dunia, hidup mengisolir diri di dalam gua atau di mihrab masjid sembari bertalil dan juga bertasbih sebanyak mungkin. Begitulah pemahaman sebagian orang dalam memahami penerapan zuhud dalam kehidupan, sehingga timbulnya tuduhan yang tidak enak didengar.¹⁹

Sikap meninggalkan dunia ini seringkali diterima oleh kalangan sufi, seperti yang kita ketahui bahwa zuhud itu sendiri muncul sebagai reaksi dari hidup bermewah-mewahan. Meninggalkan dunia itu berarti meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan dunia, tidak menganggap penting kehidupan dunia. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana pandangan pengikut tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang terhadap sikap zuhud, karna seperti yang kita ketahui bahwa tasawuf merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tarekat sebagai jalan atau sarana menuju kedekatan itu.

¹⁷ Nur Aifah Khurin Maknin, "Konsep Dan Implementasi Zuhud Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri," *Progresiva* 5, no. 1 (2011). 22-23.

¹⁸ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006). 171.

¹⁹ Yunasril Ali, *Pilar-Pilar Tasawuf* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005). 53-54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini untuk melihat bagaimana cara pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu mengimplementasikan sikap Zuhud pada kehidupan sehari-hari dan apakah bentuk implementasi sikap zuhud pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang sejalan dengan konsep zuhud menurut Islam.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, masalah pokok yang diangkat sebagai kajian utama penelitian ini adalah: *Bagaimana Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu mengimplementasikan Sikap Zuhud dalam kehidupan sehari-hari?*. Persoalan ini lebih jauh peneliti sistematisasi dalam beberapa permasalahan tentang:

1. Bagaimana sejarah masuknya Ajaran tarekat Naqsyabandiyah ke Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu?
2. Apa saja Konsep Zuhud menurut Islam?
3. Bagaimana Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu mengimplementasikan sikap zuhud pada kehidupan sehari-hari?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada umumnya berfungsi untuk memberikan batasan yang tegas terhadap permasalahan penelitian sehingga peneliti menjadi terfokus pada suatu masalah dan tidak meluas pada masalah yang lain.

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu *Implementasi Sikap Zuhud Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep ajaran zuhud serta Implementasinya pada kehidupan sehari-hari pada Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diupayakan untuk mengetahui Konsep dan implementasi sikap Zuhud Pengikut dalam Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Sejarah Masuknya Tarekat Naqsyabandiyah ke Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu.
2. Mengetahui Konsep Zuhud menurut Islam.
3. Mengetahui Implementasi Zuhud pada kehidupan sehari-hari Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, semoga bermanfaat baik itu secara teoritis, praktis dan akademis. Kegunaan lain yang di harapkan peneliti yaitu untuk:

1. Untuk masyarakat, sebagai pengetahuan dalam memahami Konsep Zuhud Menurut Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan sehari-hari Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu.
2. Untuk UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ushuluddin.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan dan bahan dokumentasi guna untuk meneliti lebih lanjut, serta untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bagi para pembaca semoga penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan acuan tentang Zuhud dan juga implementasinya pada kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Alfred Schutz adalah orang pertama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

menjelaskan bagaimana fenomenologi bisa diterapkan dalam mengembangkan wawasan kedunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi Schutz hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang Schutz gunakan untuk memahami kesadaran ini dengan konsep intersubjektif. Dunia *intersubjektif* adalah kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari.²⁰ Bagi Schutz, tindakan manusia selalu punya makna dan menurut Weber makna itu identik dengan motif tindakan, namun makna itu tidak ada yang bersifat aktual dalam kehidupan.²¹

Dalam teori fenomenologi Alfred Schutz terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Menurut Schutz Esensi dari pengetahuan dalam kehidupan sosial ialah akal yang menjadi sebuah alat kendali dari kesadaran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Schutz membagi tindakan menjadi dua tipe diantaranya adalah *Because Motive Well* merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang mana tindakan ini tidak muncul begitu saja melainkan harus dievaluasi dan dipertimbangkan kembali berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. *In Order To Motive* yang berkaitan dengan alasan seseorang ketika melakukan sebuah tindakan sebagai upayanya dalam menciptakan situasi dan kondisi yang merupakan harapan di masa yang akan datang.²²

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu mengimplementasikan Sikap Zuhud dalam Kehidupan Sehari-hari dan teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

²⁰ Diakses melalui alamat: <http://digilib.uinsby.ac.id/5934/5/Bab%202.pdf> tanggal 22 Oktober 2022.

²¹ A A Budiarko, "Fenomenologi Mahasiswa Sebagai Entrepreneur Di Kota Pekanbaru (Teori Fenomenologi Alfred Schutz)" (UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021), 18.

²² A A Budiarko, "Fenomenologi Mahasiswa Sebagai Entrepreneur Di Kota Pekanbaru (Teori Fenomenologi Alfred Schutz)" (UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021), . 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Implementasi* berarti penerapan dan pelaksanaan.²³ Sedangkan pengertiannya secara umum adalah sebuah tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata *Implementasi* berasal dari bahasa Inggris *To Implement* yang artinya mengimplementasikan. Tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi juga bermakna sebagai suatu kegiatan yang telah di rencanakan serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh yang berlandaskan pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” menyebutkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴

2. Sikap

Sikap yang merupakan keteraturan perasaan, pemikiran perilaku seseorang dalam berinteraksi sosial, dan sikap merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap merupakan perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.²⁵ Para peneliti psikologi sosial menempatkan sikap sebagai hal yang penting dalam interaksi sosial, karena sikap dapat mempengaruhi banyak hal tentang perilaku dan sebagai isu sentral dapat mempengaruhi perilaku seseorang.²⁶

3. Zuhud

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Diakses dari https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁶ Laili Jamilatus Sanifah, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Activities Daily Living Pada Lansia”, *Skripsi* (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Media, 2018). 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Zuhud menurut bahasa yaitu *zahada fihī, zahada 'anhu, zuhdan wa zahdan* yang berarti berpaling darinya dan meninggalkannya karena menganggap hina, atau menjauhi sesuatu karena dosa, dikatakan barang itu *zahid* maksudnya barang itu sedikit dan tidak bernilai.²⁷

Zuhud secara terminologis, menurut Amin Syukur tidak dapat dilepaskan dari dua hal. Pertama, *zuhud* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf. Kedua, *zuhud* sebagai moral (akhlak) Islam. Apabila Tasawuf diartikan adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan *ihsan* maka *zuhud* merupakan suatu *maqam* menuju tercapainya perjumpaan atau *ma'rifat* kepada-Nya.

4. Tarekat Naqsyabandiyah

Kata Tarekat berasal dari bahasa arab **طريق** “*Thariq*” yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki²⁸. Perkataan “*Thariqah*” dalam terminologi tasawuf islam yang bermakna “Jalan” tadi menurut Zamakhsari Dhofier dimaksudkan sebagai “Jalan menuju surga”. Kata Tarekat dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata arab *Thariqah* yang berarti jalan. Dalam ilmu tasawuf yang dimaksud dengan *Thariqah* adalah jalan sufi, yaitu jalan untuk mendekati diri kepada Allah.²⁹

Pengertian “Tarekat” sebagaimana yang berkembang di kalangan Ulama Ahli Tasawuf, yaitu jalan atau petunjuk dalam melaksanakan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in dan terus turun temurun sampai kepada Guru-guru, Ulama-ulama secara bersambung dan berantai hingga pada masa kita ini.³⁰

Kata Naqsyabandiyah diambil dari nama pimpinan Tarekat Naqsyabandiyah yang bernama Muhammad bin Muhammad Baha'u Ad-Din Al-Uwaisi Al-

²⁷ Rumba Triana, *Zuhud dalam Al-Qur'an*, 72.

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/viewFile/195/193> Diakses melalui alamat: tanggal 07 September 2022.

²⁸ Kamus Munjid

²⁹ Ibid., 238.

³⁰ Imron Abu Amar. *Sekitar Masalah Thariqat (Naqsyabandiyah)* (Kudus:Menara, 1980),

Bukhari An-Naqsyabandi. Dikenal dengan nama Naqsyabandiyah karena kepandaiannya melukis hati, dan memang murid-murid Naqsyabandiyah dalam mempraktikkan *dzikir-nya*, menggambarkan garis-garis dalam hati mereka dengan kata-kata yang tak terucapkan untuk menyucikan diri. Tujuan pokok dari Tarekat Naqsyabandiyah ini adalah *taubah, uzlah, zuhud, taqwa, qana'ah* dan *taslim*.³¹ Kata “Naqsyah” berarti ukiran “Bandi” artinya kekal dipatri di dalam qolbu.³²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata “*Pahainomenon*” yang berarti gejala/fenomena. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia.³⁴ Data yang terkumpul dari informan akan menghasilkan data yang akurat dan valid berdasarkan dengan fenomena yang telah di alami oleh informan di dalam kehidupannya.

Pemikiran dalam penggunaan metode yang sesuai dengan metodologi dasar dalam fenomenologi yaitu mencari penemuan di dunia yang di alami oleh seseorang. Hal ini berdasarkan dengan sifat alamiah pengalaman seseorang dan makna yang menyertai. Dalam fenomenologi, terdapat sebuah konsep yang mengharuskan seorang peneliti menahan segala bentuk pengalaman yang pernah

³¹ Jumantoro, *Kamus ilmu Tasawuf*, 163-164.

³² Ustadz Nasrul, Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan penulis, 24 Desember 2022, Kota Jambi, Rekaman Audio.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005). 4.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

ia lalui atau dia pahami. Untuk menghindari terjadinya kesalahan berupa pemutarbalikan fakta yang biasa di sebut dengan *distorsi*.³⁵

Fenomenologi berusaha untuk membantu peneliti untuk memasuki sudut pandang orang yang akan diteliti. Dengan begitu, penelitian akan mudah dipahami dengan seksama oleh peneliti. Metode Fenomenologi adalah penelitian yang berakar pada filosof dan psikologi, yang berfokus pada pengalaman hidup manusia.³⁶ Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang tidak ada dugaan sementara atau di sebut dengan *hipotesis*.

Peneliti berupaya untuk melihat fenomena dalam pengimplementasian sikap zuhud dengan cara menggali informasi dengan cara menemui informan secara langsung agar mendapatkan data-data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang sesuai berdasarkan pengalaman informan.

2. Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian adalah Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan *setting* berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi terdapat Sekretariat Pusat Tarekat Naqsyabandiyah yang sebagian masyarakat sekitarnya merupakan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah.

Subjek dalam penelitian ini berpusat pada Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang memahami makna zuhud serta mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang, situasi dan peristiwa serta dokumentasi. Sumber data manusia yang didapatkan pada manusia berbentuk ucapan maupun tindakan atau perilaku orang yang bisa memberikan sebuah informasi dan data melalui wawancara. Sumber data suasana

³⁵ Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (2013): 92.

³⁶ Samsu, "*Metode Penelitian*" (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 71.

atau peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun diam, dilihat dari ruangan, suasana, dan proses. Sumber data ini akan menjadi objek yang akan diteliti. Sumber data dokumenter dan berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Setelah melalui beberapa tahap seperti yang telah disebutkan, pada tahap ini peneliti akan menguraikan data yang telah diperoleh secara deskriptif dengan cara menuliskannya menjadi kata-kata, kalimat dan bentuk narasi yang lebih baik, kemudian di tuliskan kedalam beberapa bab yang saling berkaitan, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat dibaca dan dapat memberi manfaat kepada pembaca.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Data Primer**, data ini diambil dari wawancara dengan Pimpinan dan Masyarakat Desa Kasang Kota Karangyang merupakan pengikut dari Tarekat Naqsyabandiyah.
- b. **Data Sekunder**, data ini diambil dari karya-karya seseorang atau buku-buku yang berkaitan, Tesis, Skripsi, Jurnal dan Google Scholar yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis yang dibutuhkan dan memenuhi standar data yang ditetapkan. Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

A. Observasi

Metode ini menjadi langkah utama bagi peneliti, observasi secara terminologis dimaknai sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung artinya peneliti terjun kelapangan dan mengamatinya, adapun secara tidak langsung pengamatan dengan melalui alat bantu baik audio, visual, maupun audiovisual, misalnya teleskop, handycam, kamera dan lain sebagainya. Meskipun menggunakan alat, bagaimanapun juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga



alat tersebut tetap sebagai alat bantu. Hal ini harus dipahami karena dalam penelitian kualitatif observasi pada prinsipnya adalah pengamatan terhadap *natural setting*. Dengan demikian maka pengertian observasi dalam penelitian kualitatif secara esensial adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, kondisi, konteks, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.³⁷

B. Wawancara

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, maka dalam ilmu sosial data dapat juga diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara mendalam. Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁸

C. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil yang optimal dan benar-benar menemukan data sebagaimana terkandung dalam *natural setting*, maka selain teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, maka dapat dilengkapi dengan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya.³⁹

³⁷ Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). 100-101.

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 193-194.

³⁹ *Ibid.*, 126.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam mengorganisasikan data ke dalam tulisan. Analisis dilakukan sebelum turun ke lapangan dan setelah itu data dicek kembali secara berulang dan untuk menyesuaikan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui arti dan dihubungkan dengan masalah penelitian. Dalam proses analisis data penelitian dapat disempurnakan, kemudian disusun menjadi beberapa sub masalah dan dirumuskan kembali.

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah yang terjadi disekitar masyarakat yang berupa kegiatan-kegiatan, sikap-sikap maupun pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dalam suatu fenomena.⁴⁰

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengamati fenomena yang sedang berlangsung, adapun proses pengumpulan data berupa pengumpulan dan penyusunan data serta penafsiran data secara deskriptif.⁴¹ Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, gambar dan wawancara mendalam.⁴²

Dengan demikian, peneliti mencoba menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Zuhud pada kehidupan sehari-hari pengikut Tarekat Naqsyabandiyah berupa gambaran yang terjadi di lapangan dalam bentuk kata-kata.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercaya. Maka penelitian melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang berdasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui empat cara:

⁴⁰ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54-55.

⁴¹ Samsu, "Metode Penelitian", (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 111.

⁴² Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Syakir Media Press, 2021), 81.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan ini dilaksanakan melalui keikutsertaan peneliti secara langsung dilokasi dan berlangsung cukup lama, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan mempengaruhi keabsahan data, karena kesalahan penilaian data yang dilakukan oleh peneliti maupun informan baik disengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan penilaian dari seorang peneliti bisa muncul karena adanya rasa asing peneliti terhadap lapangan yang akan diteliti. Sedangkan *distorsi* dari informan, bisa saja muncul secara tidak sengaja karna adanya kesalahpahaman dalam pertanyaan atau muncul secara sengaja, dikarenakan informan berupaya untuk memberikan informasi fiktif yang dapat menyenangkan peneliti maupun menutupi fakta yang sebenarnya.⁴³

Manfaat perpanjangan waktu dalam penelitian adalah untuk menghapus jarak antara peneliti agar semakin akrab. Tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.⁴⁴

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menonjol dalam penelitian. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan mendalam dan berkesinambungan pada penelitian. Setelah menemukan faktor-faktor tersebut selanjutnya peneliti akan menelaah. Hal ini menjadi bagian penting dalam penelitian, agar mendapatkan data yang relevan dan berfokus pada objek penelitian.⁴⁵

3. Triangulasi

Dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

⁴³ Mathew B.Milles dan A Michael Huberman., “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*” (Jakarta: UIP, 1992).

⁴⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018). 222.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

yang telah ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu sumber, teknik dan waktu.⁴⁶

A. Triangulasi Sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

B. Triangulasi Teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.

C. Triangulasi Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat narasumber masih segar yang akan mempengaruhi data-data yang akan diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau dengan teknik lainnya dan dalam waktu yang berbeda.

4. Diskusi dengan Teman Sejawat

Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang diterima benar-benar adanya dan bukan persepsi semata dari peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapat sumbangan masukan dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan data.

D. Studi Relevan

Sejauh informasi yang didapatkan peneliti menemukan beberapa karya yang membahas mengenai *zuhud*.

Penelitian yang berkaitan dengan Konsep Zuhud adalah: Tesis yang ditulis oleh Muh Ilham, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bidang Pemikiran Islam dengan judul Tesis “*Konsep Zuhud Dalam Pemikiran Hamka*”. Tesis ini memberikan informasi mengenai Konsep Zuhud

⁴⁶ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vo I , No. 2 (2017). 213.

dalam pandangan Hamka, menurut Hamka *zuhud* bukan berarti terputusnya kehidupan duniawi, tidak juga berarti harus berpaling materialis. Ajaran *zuhud* diibaratkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kehidupan modern. *Zuhud* juga bukan berarti berpaling dari kehidupan dunia dan cenderung menutup diri dari kehidupan sosial, *zuhud* ialah orang yang sudi miskin juga sudi kaya. Namun, harta itu tidak menjadi sebab seseorang melupakan Tuhan Yang Maha Benar dan lalai terhadap kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari Tesis ini menyimpulkan bahwa *zuhud* tidak berarti eksklusif dari kehidupan duniawi, sebab hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, Islam menganjurkan semangat berjuang, semangat berkorban, berbuat, bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Dengan kata lain Islam tidak menghendaki orang yang loyo, lemas dan tidak giat bekerja.⁴⁷

Siti Asiyah, UIN Wali Songo, Pascasarjana Program Magister Ilmu Agama Islam dengan judul Tesis *Aktualisasi Zuhud (Studi Perilaku Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Mranggen- Demak dan di Plalangan Gunungpati- Semarang)*. Tesis ini menyimpulkan bahwa Aktualisasi Zuhud Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Mranggen-Demak lebih cenderung hidup sederhana dalam pengamalannya. Mereka tidak begitu mementingkan dunia, yang terpenting bagi mereka adalah kenyamanan hidup. Mereka hidup dalam kesederhanaan mulai dari tempat tinggal, gaya hidup bersahaja, dan fasilitas hidup apa adanya. Sedangkan pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Mranggen kehidupannya cenderung lebih sejahtera. Dengan semakin sejahtera, maka kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama dan membelanjakan di jalan Allah SWT akan semakin terbuka.⁴⁸

Nur Cholifah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul Skripsi *Implementasi Sikap Wara' dan Zuhud Pada Pengikut Tarekat*

⁴⁷ Muh. Ilham, "Konsep Zuhud dalam Pemikiran Tasawuf Hamka", *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014), xiv.

⁴⁸ Siti Asiyah, "Aktualisasi Zuhud (Studi Perilaku Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Mranggen- Demak dan di Plalangan Gunungpati- Semarang)", *Tesis* (Semarang: Program Magister Ilmu Agama Islam, 2018), 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunning Jamb...
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunning Jamb...



Qadiriyyah Wan Naqsyabandiyah di Dusun Sempu Desa Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Hasil Skripsi ini menyimpulkan bahwa *zuhud* dapat diartikan sebagai suatu sikap bersungguh-sungguh dalam perkara akhirat dan menganggap bahwa kenikmatan serta kesenangan akhirat bersifat kekal abadi. Orang yang *zuhud* disebut dengan *zahid* akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, tetapi tidak melupakan kewajibannya untuk bekerja.⁴⁹

Nur Afifah Khurin Maknin, Vol. 5, No. 1, Desember 2011 dengan jurnal yang berjudul *Konsep dan Implementasi Zuhud dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri (Studi pada beberapa Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Malang)*. Tulisan ini menjelaskan bahwasannya *Zuhud* dicerminkan pada bentuk *tirakat santri* yang diwujudkan dengan menahan segala kesenangan-kesenangan duniawi seperti nonton hiburan, jalan-jalan, makan makanan serba lezat, berpakaian bagus dan menggunakan perhiasan berlebihan.⁵⁰

Sebagaimana yang telah dituliskan dari studi relevan ini bahwa perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ini adalah letak lokasi dan lembaga yang berbeda. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan untuk mengetahui Konsep *Zuhud* menurut Islam dan Implementasi *Zuhud* Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu. Karena tidak sedikit masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai *zuhud* dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Melihat adanya perbedaan lokasi dan lembaga yang berbeda tentu saja penelitian yang dihasilkan akan berbeda.

⁴⁹ Nur Cholifah, "Implementasi Sikap Wara' dan Zuhud Pada Jamaah Tarekat Qadiriyyah wan Naqsyabandiyah di Dusun Sempu Desa Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), 64.

⁵⁰ Nur Afifah Khurin Maknin, "Konsep dan Implementasi Zuhud Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri (Studi Pada Beberapa Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Malang)", *Jurnal Progresiva*, Vol. 5, No.1 (2011) ,121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB II

TAREKAT NAQSYABANDIYAH DESA KASANG KOTA KARANG

A. Letak Geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai wilayah penelitian yaitu Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi yang terdapat di wilayah Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun latar belakang yang menjadi motivasi didirikannya sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi yang terletak di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi adalah meningkatnya jumlah jama'ah Tarekat Naqsyabandiyah di setiap tahunnya, sehingga perlunya manajemen pengelolaan tentang keanggotaan serta menghidupkan kembali kepengurusan Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi. Berawal dari hal ini, pengurus Tarekat Naqsyabandiyah berinisiatif untuk mendirikan sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi di Desa Kasang Kota Karang.⁵¹

Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi sempat vakum dikarenakan terdapat beberapa pengurus yang merupakan bagian dari instansi pemerintah dan mendapat tugas diluar kota dan adapula yang meninggal dunia. Sehingga kepengurusan Organisasi Tarekat Naqsyabandiyah tidak terstruktur selama satu periode yakni pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2021, terbentuknya kepengurusan baru dan munculnya inisiatif untuk menghidupkan kembali organisasi yang terukur dan teratur kegiatannya yang didasari oleh Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga Organisasi.⁵²

Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi berdiri pada tahun 2021, yang terletak di Desa Kasang Kota Karang, Lorong Mandiri, RT.03. Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Kasang

⁵¹ UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 24 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁵² UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 24 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio

Kota Karang merupakan salah satu dari empat desa yang ada di Kecamatan Kumpeh Ulu. Diantaranya ada Desa Kumpeh, Desa Kasang Pudak, Desa Kasang Kota Karang dan Desa Lopak Alai.

Secara demografis, penduduk Desa Kasang Kota Karang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini menjadikan Tarekat Naqsyabandiyah khususnya di Desa Kasang Kota Karang berkembang cukup pesat. Banyak masyarakat yang bergabung ke Tarekat ini, namun sangat sedikit pengikut yang mengamalkan ajaran ini.

Tidak sedikit pandangan negatif yang diterima oleh pengurus-pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, sehingga mereka menjadikan hal demikian sebagai sebuah tantangan dan seni perjuangan. Lokasi yang tidak begitu ramai masyarakatnya, situasi yang masih sunyi dan sepi sehingga menjadi lokasi yang cukup strategis bagi mereka yang ingin belajar dan beribadah dengan khusyuk.⁵³

1. Visi dan Misi Tarekat Naqsyabandiyah

Sebagaimana lembaga organisasi pada umumnya, Tarekat Naqsyabandiyah memiliki visi dan misi dalam perkembangannya, adapun visi dan misi Tarekat Naqsyabandiyah sebagai berikut:

a. Visi

Membimbing Murid Menyucikan Diri dari Hawa Nafsu, Dunia, Setan, Sifat Ria', Takabur, Dengki, Khianat, Hasut, Kikir, Tamak dan segala dosa dengan Api Dzikrullah (Nur Iman, Nur Islam, Nur Tauhid, Nur Ma'rifat) untuk dapat kembali kepada Tuhan dengan sempurna, yaitu dengan Panggilan Tuhan. (Al-Fajr, Ayat 27 s/d 30).⁵⁴

b. Misi

Menyampaikan Ajaran hukum Tuhan kedalam Lubuk Hati Hamba-Nya agar hati Hamba-nya berkekal dzikir kepada Tuhan dan Tuhan Kekal menyertainya agar tidak timbul niat (Kehendak) melakukan perbuatan dosa, agar

⁵³ UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 24 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio

⁵⁴ Dokumentasi Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah, 2022.

nyata segala ucapan, sikap, gerak, dan perbuatan baik, benar dan sempurna menurut ajaran dan hukum Tuhan. Baik, benar dan sempurna menurut ajaran dan hukum Negara sebagai jaminan terwujudnya kedamaian dan kemakmuran bagi Manusia, Hewan, Tumbuhan, Alam, di Bumi pertiwi ini.⁵⁵

B. Ajaran Dasar Tarekat Naqsyabandiyah

Tarekat Naqsyabandiyah sama seperti tarekat yang lainnya, mempunyai beberapa tata cara peribadatan, teknik spiritual, dan ritual tersendiri. Sebagai tarekat yang terorganisir, Naqsyabandiyah mempunyai sejarah dalam rentangan masa hampir enam abad, yang secara geografis penyebarannya meliputi tiga benua. Hal ini berimplikasi pada warna dan tata cara Tarekat Naqsyabandiyah yang sangat bervariasi, menyesuaikan masa, kondisi, dan tempat tumbuhnya. Adaptasi ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena keadaan yang memang berubah, guru-guru yang berbeda memberi penekanan yang berbeda dari asas yang sama, atau para pembaharu memperkenalkan sesuatu yang lain dengan menghapuskan pola pikir tertentu. Walaupun mempunyai warna dan tata cara yang bervariasi, namun tarekat ini mempunyai asas atau ajaran dasar yang sama, sebagai acuan dan pegangan bagi para pengikutnya.⁵⁶

Adapun ajaran dasar Tarekat Naqsyabandiyah menurut Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitabnya yang berjudul *Tanwir al-Qulub* yang dikutip oleh Fuad, terdapat 11 asas, 8 asas yang dirumuskan oleh 'Abd al-Khaliq Ghujdwani dan 3 asas lainnya dirumuskan oleh Muhammad Baha'Al-Din Naqsyabandi. Asas-asas ini dituliskan dalam bentuk bahasa Persia, adapun ajaran dasar tersebut diantaranya adalah:

D. *Husy dar dam* yang berarti sadar sewaktu bernafas merupakan suatu latihan konsentrasi dimana seseorang harus menjaga diri dari kealpaan dan kekhilafan ketika masuk keluarnya nafas. Hal ini dilakukan agar hati selalu merasakan kehadiran Allah, dan memberikan kekuatan spiritual yang membawa orang lebih dekat kepada Allah SWT.

⁵⁵ Dokumentasi Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah, 2022.

⁵⁶ Sri Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2004). 102.

2. *Nadzar bar qadam* atau menjaga langkah. Seorang murid yang sedang menjalani *khalwat suluk*, bila berjalan harus menundukkan kepala, melihat ke arah kaki. Dan apabila duduk, tidak memandang ke kiri atau ke kanan. Jika hal ini dilakukan, dapat menyebabkan seseorang melalaikan orang dari mengingat Allah.
3. *Safar dar wathan* atau melakukan perjalanannya di tanah kelahirannya adalah melakukan perjalanan batin dengan meniggalkan segala bentuk ketidaksempurnaannya sebagai manusia menuju kesadaran akan hakikatnya sebagai makhluk yang mulia.
4. *Khalwat dar anjuman* atau sepi di tengah keramaian. *Khalwat* ini bermakna menyepi. Sementara *anjuman* berarti perkumpulan tertentu. *Khalwat* ini terbagi menjadi dua, diantaranya ialah:
 - a. *Khalwat lahir* yaitu orang yang bersuluk mengasingkan diri ke sebuah tempat tersisih dari masyarakat ramai.
 - b. *Khalwat batin* yaitu mata hati menyaksikan rahasia kebesaran Allah SWT dalam pergaulan sesama makhluk.
5. *Yad krat* atau ingat atau menyebut ialah berzikir secara terus menerus baik *zikir ism al-dzat* (menyebut Allah SWT) maupun *zikir nafi itsbat* (Menyebut *La ilaha illa Allah*). Bagi kaum naqsyabandiyah, zikir itu tidak terbatas dilakukan secara berjamaah maupun sendirian sesudah sholat. Tetapi, harus terus menerus agar di dalam hati telah bersemayam kesadaran akan Allah yang permanen.

Titik berat amalan penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah zikir. Zikir yang merupakan menyebut nama Allah SWT secara berulang-ulang dengan tujuan agar mencapai kesadaran akan Allah.
6. *Bad Gasht* atau kembali, hal ini dilakukan untuk mengendalikan hati agar tidak condong kepada hal-hal yang menyimpang atau melantur. Setiap hela nafas sesudah berzikir mereka akan kembali munajat dengan mengucapkan kalimat yang mulia *ilahi anta maqshudi wa ridhaka mathlubi* yang artinya “Ya Tuhanku, Engkaulah tempatku memohon dan keridhaan-anmulah yang kuharapkan”. Saat mengucapkan kalimat ini, makna dari kalimat ini harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi



senantiasa berada di hati orang yang mengucapkannya. Sehingga terasa dalam kalbunya rahasia tauhid yang hakiki dan semua makhluk ini lenyap dari pandangannya.

7. *Nigah Dasyt* atau waspada yang mana setiap murid harus menjaga hati, pikiran dan perasaan dari sesuatu walau sekejap ketika melakukan zikir tauhid. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar pikiran dan perasaan tidak menyimpang dari kesadaran yang tetap akan tuhan, dan untuk memelihara pikiran dan perilaku agar sesuai dengan makna kalimah tersebut.

8. *Yad Dasyt* atau mengingat kembali yang berarti tawajjuh. Tawajjuh adalah menghadapkan diri kepada *Nur Dzot* Allah Yang Maha Esa tanpa berkata-kata.⁵⁷

C. Kegiatan Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi

Kegiatan organisasi Tarekat Naqsyabandiyah yang terdapat di Desa Kasang Kota Karang selalu ada setiap minggu dan bulannya.

1. Kegiatan Harian

Kegiatan harian yang diadakan adalah Majelis zikir dan Baiat yang bersifat pribadi dengan jadwal dan tempat menyesuaikan.

2. Kegiatan Mingguan

Majelis yang dilaksanakan setiap malam Sabtu, Minggu dan Rabu, yang diselenggarakan secara *rolling* atau bergilir oleh anggota-anggota tarekat Naqsyabandiyah. Adapun kajian yang dibahas ialah kajian pengetahuan seputar pembinaan rohaniyah, selain itu juga membahas beberapa kajian islami lainnya yang berkaitan dengan tarekat serta kajian muamalah syariat Islam.⁵⁸

3. Kegiatan Bulanan

Kegiatan bulanan yang selalu diadakan yaitu Majelis Zikir Akbar yang diselenggarakan di Gedung Pelatihan Pengajian Ilmu Tasawuf Tarekat

⁵⁷ Mulyati. 103-105.

⁵⁸ Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Naqsyabandiyah yang berpusat di Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedangkan Gedung Pelatihan Pengajian Ilmu Tasawuf Provinsi Jambi yang berlokasi di Desa Solok, Kebun Ubi. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi masih dalam proses pembangunan dan akan dioperasikan pada setiap bulan Ramadhan.⁵⁹

4 Kegiatan Tahunan

Dalam kegiatan tahunan ini, adapun program kerja yang dilaksanakan adalah mengkoordinir Peringatan Haul Buya Syekh Zainal Arifin yang diperingati setiap tanggal 27 April dan mengkoordinir Kholwat Fijawat yang diselenggarakan setiap Bulan Ramadhan yang berlokasi di Gedung Kholwat atau gedung suluk yang berada di Provinsi Bengkulu.⁶⁰

D. Agama dan Budaya Masyarakat Desa Karang Kota Karang

Desa Kasang Kota Karang adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada awalnya desa ini satu dengan Desa Kota Karang sebelum adanya pemekaran atau pemisahan antar desa, desa ini disebut Dusun Kasang Kota Karang. Desa ini mengalami pemekaran pada tahun 2011 dan semenjak itu Desa Kasang Kota Karang tidak lagi satu dengan Desa Kota Karang.⁶¹

Makna dari kata “Kasang” adalah daratan. Karna wilayah ini tidak berada di wilayah perairan, pada zaman belanda wilayah-wilayah ini terdapat kebun-kebun masyarakat yang ada di Desa Induk. Desa Induk merupakan desa-desa tua, diantaranya ialah, Desa Kumpeh, Desa Pudak, Desa Kota Karang, dan Desa Lopak Alai.⁶²

Mayoritas masyarakat Desa Kasang Kota Karang bermadzhabkan Syafi'i dan berhaluan pada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Sosial keagamaan

⁵⁹ Dokumen Khusus Tarekat Naqsyabandiyah

⁶⁰ Dokumen Khusus Tarekat Naqsyabandiyah

⁶¹ Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

⁶² Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

masyarakat Desa Kasang Kota Karang selalu berjalan seperti masyarakat pada umumnya, seperti melaksanakan ibadah wajib di Masjid berjamaah.⁶³

Dalam keagamaan masyarakat Desa Kasang Kota Karang tidak memiliki ciri khas tersendiri dan jelas sama seperti masyarakat pada umumnya. Begitupula dengan tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sugiarto selaku Kepala Desa Kasang Kota Karang.

“Tradisi masyarakat kita khususnya barangkali ini untuk suku-suku orang Jawa. Terkadang ada yang masih menyediakan sesajen, ada yang masih memperingati hari kematian satu sampai 7 malam secara berturut-turut, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari biasanya dari Nahdatul Ulama itu ada. Saya tidak membahas perbedaannya, tapi itulah tradisi yang ada.”⁶⁴

Sebagian Masyarakat desa ini masih memiliki budaya dan tradisi yang dilestarikan. Salah satu etnis atau suku yang masih melestarikan tradisi ini adalah suku jawa, dalam bentuk menyiapkan sesajen, memperingati hari kematian satu sampai tujuh malam secara berturut-turut, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari.

Menurut Bapak Sugiarto selaku Kepala Desa Kasang Kota Karang, masyarakat yang menjalankan tradisi ini hanya segelintir saja karena mereka tidak melepaskan hal ini dikarenakan mewarisi nenek moyang mereka. Namun, belum diketahui secara detail mengenai bagaimana prosesi tradisi yang masih dilestarikan oleh segelintir orang tersebut.⁶⁵

E. Sejarah Singkat Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang

Tarekat Naqsyabandiyah adalah sebuah tarekat yang mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah yang berbeda-beda.

⁶³ Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

⁶⁴ Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

⁶⁵ Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afganistan dan India.⁶⁶ Pendiri Tarekat Naqsyabandiyah adalah seorang pemuka tasawuf terkenal yakni, Muhammad bin Muhammad Baha' al-din al-Uwaisi al-Bukhari Naqsyabandi, dilahirkan disebuah desa Qashrul Arifah.

Setelah Muhammad Baha' al-Din al-Uwaisi al-Bukhari lahir ia segera dibawa ayahnya kepada seorang yang bernama Baba al-Samisi yang menerimanya dengan gembira. Ia belajar tasawuf ini dari Baba al-Samasi saat berusia 18 tahun. Kemudian belajar tarekat kepada seorang quthb di Nasaf, yaitu Amir Sayyid Kulal al-Bukhari.⁶⁷

Kata Naqsyabandiyah merupakan sematan dari nama pendiri Tarekat Naqsyabandiyah ini, yakni Bahauddin An-Naqsyabandi. Dalam sejarah Tarekat Naqsyabandiyah, tidak ada syekh yang memiliki banyak lahan, kekayaan, atau harta seperti 'Ubaidillah Ahrar. Ia sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat atas maupun bawah. Ia memiliki watak sangat sederhana dan ramah. Mereka menganggap kesombongan dan keangkuhan dalam merendahkan tingkat moral manusia dan melemahkan tali pengikat spiritual.⁶⁸

Pada tahun 1830-an Ismail al-Minangkabawi pernah berangkat dari Makkah untuk menyebarkan Tarekat Naqsyabandiyah ke Kawasan Melayu melalui pintu pantai timur Sumatera dan semenanjung Selat Malaka. Di kawasan ini ia sempat mengunjungi dan bolak-balik antara Singapura, Riau dan Kedah. Ismail al-Minangkabawi pernah pula mengunjungi Kesultanan Melayu-Riau di Pulau Penyengat. Di sana ia memberikan Baiat dan zikir Naqsyabandiyah kepada Raja Ali dan beberapa kerabat kerajaan lainnya. Tidak lama setelah kepergian kembali Ismail al-Minangkabawi ke Makkah.

Kawasan Pantai Timur Sumatera dan ujung Selat Malaka sempat menjadi jaringan komunikasi para pengikut Tarekat Naqsyabandiyah selama paruh kedua abad 19. Tarekat ini segera menyebar dan memperoleh banyak pengikut di Riau, Sumatera Barat, Langkat, Deli, Johor, Kedah dan sampai ke Pontianak. Bruinessen juga menyebut daerah Jambi dan Kerinci sebagai salah satu jaringan

⁶⁶ Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. 91.

⁶⁷ Mulyati. 89.

⁶⁸ Mulyati. 92

penyebaran pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di akhir abad ke-19. Namun tak ada perkembangan lebih lanjut mengenai penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah maupun tarekat lainnya sejak akhir abad 19, kecuali di Kerinci. Penyebaran tarekat di Kerinci berasal dari Sumatera Barat.

Kerinci memang termasuk daerah kekuasaan Kesultanan Jambi. Ketika kolonial membentuk keresidenan Jambi pada tahun 1906, Kerinci tetap dimasukkan ke bagian wilayah Jambi. Tetapi pada tahun 1922 sampai 1957, wilayah Kerinci dimasukkan ke dalam Distrik Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebelum akhirnya digabungkan kembali ke Jambi pada tahun 1958. Pelopornya di Kerinci adalah Muhammad Khatib, beliau pernah menuntut ilmu di Haramayn.⁶⁹

Dalam Autobiografinya, ia menyebutkan bahwa ia pernah belajar tiga tahun kepada Khatib al-Minangkabawi, Syaikh ‘Ali al-Yamani selama delapan tahun, Syaikh Yusuf al-Rabbani, Syaikh ‘Abd al-Hamid dan beberapa guru-guru lainnya ketika di Madinah. Ia juga menceritakan selama di Haramayn berteman dengan Ibrahim Musa Parabek, ‘Abd al-Karim Amrullah, Ahmad Dahlan, dan Mustafa Purba.⁷⁰

Berdasarkan informasi yang di dapatkan, ajaran Tarekat Naqsyabandiyah masuk ke Provinsi Jambi dibawa oleh Syaikh Sulthan Thaha Saifuddin Al-Bukhari yang merupakan Tarekat Naqsyabandiyah. Namun, belum di ketahui secara pasti kapan dibawanya ajaran ini.⁷¹

Pada zaman modern ini ajaran Tarekat Naqsyabandiyah tetap menyebar baik di perkotaan maupun perdesaan. Salah satu desa diantaranya adalah Desa Karang. Sebuah Desa yang berada di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah diperkirakan masuk ke Desa Kasang Kota Karang pada tahun 2021 yang diperkenalkan oleh seorang mursyid yang bernama

⁶⁹ Muzakir, *Pemikiran Islam Di Jambi: Memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah Lokal*.

⁷⁰ Muzakir. 33-35.

⁷¹ Mursyid Amhar Asmari Al- Maliki, Wawancara dengan Penulis, 30 Januari 2023. Kota Jambi. Rekaman Audio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi



Amhar Asmari Al-Maliki. Al-Maliki merupakan gelar bagi seorang mursyid yang berarti “Pemimpin”.⁷²

Amhar Asmari Al-Maliki lahir di Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 September 1967. Ayahnya bernama M. Yusuf Ali Zayat dan ibunya bernama Rohidah. Profesi beliau saat ini adalah Polisi, ia pernah berguru pada Syaikh Muda Muhammad Ali Idris pada tahun 2008. Syaikh Muda Muhammad Ali Idris merupakan garis silsilah ke 39, sedangkan Mursyid Amhar Asmari Al-Maliki merupakan garis silsilah ke 40. Pada tahun 2010, beliau bersuluk atau *khalwat* di Gedung Pelatihan Pengajian Ilmu Thoriqoh yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan pada tahun 2018 beliau terangkat menjadi Mursyid.⁷³

Namun, terlepas dari itu sebenarnya Tarekat Naqsyabandiyah sudah lama masuk ke wilayah perdesaan lainnya. Dapat diperkirakan pada tahun 2000-an Tarekat Naqsyabandiyah sudah mulai memasuki kawasan Desa Kasang Pudak, lalu menyebar ke Desa Solok hingga Desa Kasang Lopak Alai dan Seberang.⁷⁴

Saat masuknya ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ke Desa Karang, terdapat berbagai macam reaksi. Mengenai hal ini Ustadz Ali Mahmudi menyatakan: *Jika di dalam lughatan, orang saleh itu baik. Karna diam saja sudah menjadi soleh. Tapi kalo diam menjadi seorang muslih, berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebaikan pasti akan menimbulkan reaksi.*⁷⁵

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa perlunya bersosialisasi kepada masyarakat dan berbuat baik serta mengajak untuk berbuat kebaikan dan dalam hal ini bagaimana respon masyarakat terhadap tarekat ini sangat berpengaruh kepada tindakan oknum yang ada didalam sebuah tarekat.

“Berhubung masyarakat kita ini masih awam sekali mengenai ajaran kesufian, sehingga mereka memandang seakan-akan thoriqoh ini adalah

⁷² UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁷³ Amhar Ashari Al-Maliki, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 30 Januari 2023, Kota Jambi, Rekaman Audio.

⁷⁴ UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁷⁵ UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

ajaran baru yang diada-adakan. Sehingga, timbullah fitnah bahwa ini termasuk ajaran baru dan ajaran yang menyesatkan hal ini sempat ada yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang sudah mengenal sisi lain tentang ketasawufan memandang thoriqoh ini bukan suatu yang baru. Karena, sebagian masyarakat kita itu sebenarnya sudah berthoriqoh tapi yang banyak adalah thoriqoh syadzilyah dan thoriqoh Qadariyah wa Naqsyabandiyah.”⁷⁶

Hal ini juga di jelaskan oleh Imron Abu Amar dalam bukunya yang berjudul “Sekitar Masalah Thariqat Naqsyabandiyah” yang menuliskan bahwa para ulama tarekat dituduh sebagai orang yang telah mengajarkan sebuah amalan ibadah yang tidak pernah dijumpai tuntunannya baik di dalam Al-Qur’an maupun hadis.⁷⁷

Pandangan-pandangan negatif ini muncul karena beberapa faktor, yakni karna ketidakpahaman masyarakat terhadap ajaran kesufian dan yang kedua karna oknum yang bertarekat tidak begitu paham akan syariat sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Ali Mahmudi:

“Ketika ada penganut thoriqoh yang baru yang kemudian dianya ini masih terlalu awam sekali tentang syariat Islam, dan dia belum mengenal dunia thoriqoh maka fondamennya ini sangat mudah tergonjang-ganjingkan. Sehingga, kadang-kadang melakukan sesuatu yang menurut tatanan syariat ini kurang berdasar. Contohnya: mereka seakan-akan mengerti tata laksana peribadatan wudhu atas dasar sepengetahuannya saja, tidak mempelajari sampai kedalamnya. Karna keawaman mereka, yang sunnah dianggap wajib dan yang wajib dianggap sunnah. Banyak kita temukan yang seperti itu, ketika ini dibiarkan saja otomatis mendukung *statement* orang-orang bahwa thoriqoh itu ajarannya berbeda.”⁷⁸

Dapat dilihat dari penjelasan diatas, bahwasannya ketika bertarekat kita harus mempelajari, memahami dan menerapkan syariat Islam dengan baik dan benar. Karna Tarekat dan haqiqat tanpa pelaksanaan syariat tidak akan berhasil.⁷⁹

Pandangan umum mengenai syariat tanpa hakikat berarti melakukan suatu hal

⁷⁶ UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁷⁷ Amar, *Sekitar Masalah Thariqat (Naqyabandiyah)*. 31.

⁷⁸ UstadzUstadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁷⁹ KH. A. Aziz Masyhuri & Achmad Ma’ruf Asrori, *Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Mukhtamar & Musyawarah Besar Jam’iyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah Nahdlatul Ulama (1957- 2005 M)* (Surabaya: KHALISTA, 2006). 13.

yang *zindiq*, sesuai dengan keterangan Rasulullah “Syariat tanpa hakikat itu *zindiq*”. Sebaliknya hakikat tanpa syariat itu *fasik*. Karna syariat itu adalah tata cara dan hakikat yang merupakan hasil dari tata cara.⁸⁰

Jika hal ini dibiarkan berkembang, maka secara tidak langsung mendukung stigma-stigma masyarakat terhadap Tarekat Naqsyabandiyah. Untuk menyikapi hal ini, maka pengurus Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang melakukan pembekalan kepada orang yang ingin bergabung ke Tarekat Naqsyabandiyah.

Pandangan negatif ini menjadi sebuah tantangan bagi pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, khususnya di Desa Karang. Namun, pengurus-pengurus tarekat Naqsyabandiyah menganggap hal ini sebagai sebuah seni perjuangan yang mana jika tidak ada pandangan negatif ini kemungkinan besar akan membuat terlena dan melalui pandangan negatif ini para pengurus akan menyusun strategi mengenai bagaimana upaya mengembangkan untuk kedepannya.⁸¹

F. Pengamalan Agama Masyarakat Desa Kasang Kota Karang Sebelum dan sesudah menjadi Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah

Menurut Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah berpendapat bahwa terdapat perbedaan atau tidak ketika seorang individu masuk ke Tarekat itu semua tergantung kepada individu tersebut. Jika ia menjadi seorang pengikut tarekat dan mengamalkan maka sedikit banyaknya akan tampak karakter yang berbeda di dalam dirinya ketika sudah masuk ke dalam tarekat.⁸²

“Secara khusus memantau itu tidak, tapi ada dan itu juga belum kami lihat secara khusus. Ada laporan dan saya mendengar dari dari telinga saya, istrinya sendiri (Istri dari pengikut Tarekat Naqsyabandiyah) menyatakan ada kelainan. Namun, sebetulnya saya belum begitu mendalami dan melihat itu secara detail tapi intinya ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Entah dari perilaku hidupnya, Cuma saya tidak menjudge bahwa itu adalah sebuah

⁸⁰Ustadz Nasrul, Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis. 24 Desember 2022, Kota Jambi, Rekaman Audio.

⁸¹Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

⁸²Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

ajaran yang salah. Saya yakin yang namanya tarekat nggak salah, bahkan itu merupakan ajaran pendalaman keagamaan.”⁸³

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwasannya kepala Desa Kasang Kota Karang tidak begitu memperhatikan mengenai organisasi Tarekat ini. Sehingga, informasi yang beliau dapatkan masih belum diketahui kebenarannya. Mengenai hal ini, peneliti berupaya untuk mencari informasi lebih lanjut terkait informasi tersebut.

“Kalo itu pendapat yang disampaikan oleh Kepala Desa, kita tidak menolak akan pendapat itu tapi kita juga tidak membenarkan. Dalam artian itu memang ada salah satu warga yang menjadi salah satu pengikut tarekat dan memang setelah di baiat beliau itu tidak aktif lagi. Sementara ilmu ini, jika hanya satu kali tatap muka siapapun dia pasti menganggap ini suatu yang baru, aneh dan suatu yang mungkin diajarkan diluar syariat Islam. Tetapi, jika dia menjadi seorang pengamal bukan hanya pengikut lambat laun ia akan mengerti dan memahami akan foxy dan substansi ajaran tarekat ini. Tapi, kita tidak bisa memaksa seseorang itu untuk menjadi seorang pengamal jika mengarahkan dan mengajak itu pasti. Orang yang mengamal pasti yakin, jika tidak yakin maka ia tidak akan mengamal. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya secara jumlah (keanggotaan) itu banyak tapi pengamal itu sedikit. Andaikata ajaran dari Naqsyabandiyah ini dianggap sesat dan keluar jalur, maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) lebih berwenang mengatakan bahwa ini sesat dan tidak mungkin mereka mengeluarkan nomor keanggotaan organisasi dan tidak mungkin juga *Jam'iyah* itu akan menaungi Tarekat Naqsyabandiyah untuk ada didalamnya.”⁸⁴

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwasannya kesungguhan seorang pengikut untuk mengamalkan ilmu-ilmu kesufian sangat diperlukan. Tidak hanya berbai'at lalu menghilang, maka perlunya melakukan latihan-latihan spiritual secara rutin untuk bisa memahami secara seksama mengenai ajaran tarekat ini dan menghindari lahirnya sebuah stigma yang belum tentu adanya.

⁸³Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

⁸⁴UstadzAli Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

KONSEPSI ZUHUD DALAM ISLAM

A. Pengertian Zuhud

Zuhud berasal dari kata *رغب عن شيء وتركه* yang artinya adalah ketidak tertarikannya terhadap sesuatu dan meninggalkannya, dan *zahida fi al-dunya* yang berarti meniadakan atau mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan *zuhud* disebut *zahid* atau *zahidun*.⁸⁵

Secara terminologi zuhud memiliki banyak pengertian, menurut Ibnu Qadamah Al-Maqdisi zuhud adalah gambaran tentang menghindari untuk mencintai sesuatu menuju kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Imam Al-Ghazali mengartikan zuhud itu berpaling dari sesuatu yang tidak disukai kepada sesuatu yang lebih baik.⁸⁶

Abul Qasim Abdul Karim Hawazain Al-Qusyairi An-Naisaburi menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Risalatul Qusyairiyah*, bahwa yang dimaksud dengan zuhud menurut Ats-Tsauri adalah memperkecil cita-cita, bukan memakan sesuatu yang keras bukan pula memakai pakaian mantel yang kusut.⁸⁷

Zuhud bukan bentuk penolakan secara mutlak terhadap dunia. Apa yang ditekankan dalam kehidupan *zuhud* adalah melepaskan diri atau mengosongkan hati dari pengaruh dunia yang dapat membuat orang lupa kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman Ad-Darani “Seorang zahid adalah orang yang meninggalkan apa yang menghalangi dirinya dari Tuhan.”⁸⁸

Menuntut dan mengejar dunia tidaklah dilarang dalam agama, berusaha pada yang halal tidak akan merusak zuhud. Bahkan, berusaha itu merupakan kewajiban dalam hidup. Karena, tanggung jawab seseorang kepada dirinya sendiri

⁸⁵ Muhtadin, Zuhud Dan Signifikansinya Terhadap Modernitas (Pemikiran Abu Al-Qasim Al-Qusyairi Dalam Kitab Risalat Al-Qusyairiyat Fi 'Ilmi Al-Tashawwuf), *Islamic Theology and Philosophy* 2, no. 1 (2020). 82.

⁸⁶ Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*. 298.

⁸⁷ Abul Qasim Abdul Karim Hawazain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berjudul “Ar-Risalatul Qusyairiyah Fi 'Ilmi Tashawwuf” Oleh Umar Faruq* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). 154.

⁸⁸ Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*. 299.

wajib ia lakukan. Perut butuh makan dan minum, maka wajib untuk makan dan minum. Tubuh manusia membutuhkan pakaian, maka wajib untuk mencari pakaian.⁸⁹

Praktik *zuhud* sebagai maqam cenderung menolak dunia, dan dianggap dikotomi dengan akhirat atau Tuhan. Pemikiran demikian sering ditangkap oleh sementara pihak tanpa melihat aspek sosiologisnya. Hal ini perlu diluruskan dan dikembalikan serta dikonsultasikan ke pangkalnya, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Sebenarnya, Al-Qur'an atau Islam tidak melarang umatnya untuk menikmati kehidupan dunia ini, umat islam diperbolehkan memakai perhiasan yang baik, memakan yang bergizi, namun yang penting tidak berlebih-lebihan.⁹⁰

Para Sufi memiliki berbagai pendapat dalam memaknai *zuhud*. Al-Ghazali mengartikan *zuhud* sebagai sikap mengurangi keterikatan pada dunia dan menjauhinya dengan penuh kesadaran. Berbeda dengan pendapat Hasan Al-Bashri yang mengatakan *zuhud* sebagai sikap meninggalkan kehidupan dunia karena dunia ini tidak ubahnya seperti ular, licin apabila dipegang, tetapi racunnya dapat membunuh. Walaupun terdapat makna yang berbeda-beda, namun ini dan tujuan *zuhud* ini sama yaitu menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia harus ditempatkan sebagai sarana dan dimanfaatkan secara terbatas dan terkendali.⁹¹

Zuhud dimaknai sebagai suatu usaha untuk mempersenjatai diri dengan nilai-nilai rohaniyah baru yang akan menegakkannya saat menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan yang serba *materialistic* dan berusaha merealisasikan keseimbangan jiwanya sehingga timbul kemampuan menghadapinya dengan sikap rasional. Kehidupan di dunia ini hanya sebagai sarana dan bukan tujuan.⁹²

Orang yang *zuhud* tidak akan merasa berduka ketika su atau kenikmatan hilang darinya dan tidak pula menyombongkan diri atas kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Sebagaimana yang di jelaskan para ulama sikap demikian

⁸⁹ Ali, *Pilar-Pilar Tasawuf*. 57.

⁹⁰ Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*. xix.

⁹¹ Anwar, *Ilmu Tasawuf*. 79.

⁹² Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*. xx.

bercorak Islam murni dan konsisten pada ajaran Islam.⁹⁷ Abu Bakar Ash-Shiddiq yang pada mulanya adalah seorang saudagar kaya yang berasal dari Quraisy. Setelah masuk Islam, ia menjadi seseorang yang sangat sederhana. Diceritakan pula bahwa ia hanya memiliki sehelai pakaian. Ia berkata “Jika seorang hamba begitu dipesonakan oleh hiasan dunia, Allah SWT membencinya sampai meninggalkan hiasan itu”, oleh karena itu Abu Bakar memilih takwa sebagai pakaiannya. Ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rendah hati, santun, sabar, dan selalu mendekati diri kepada Allah SWT dengan zikir dan ibadah. Selain Abu Bakar, terdapat beberapa *zahid* yang merupakan tokoh dari Aliran Madinah ini diantaranya adalah; Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifary, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Al-Yaman, Al-Miqdad bin Al-Aswad.

Aliran Bashrah, pada abad pertama dan kedua hijriah terdapat dua aliran *zuhud* yang menonjol. Salah satunya di Bashrah dan yang lainnya di Kuffah. Orang-orang di Bashrah berasal dari Bani Tamim, terkenal dengan sikapnya yang kritis dan hanya percaya kepada sesuatu yang nyata adanya. Corak yang menonjol dari *zahid* Bashrah adalah *zuhud* dan rasa takut yang berlebih-lebihan. Ibnu Taimiyah berkata Para Sufi pertama-tama muncul di Bashrah. Adapun yang pertama mendirikan *khanaqah* para sufi adalah sebagian teman Abdul Wahid ibn Zaid, salah seorang teman Hasan Al-Bashri, para sufi di Bashrah terkenal berlebih-lebihan dalam hal *zuhud*.⁹⁸ Adapun tokoh sufi dari aliran ini yaitu, Al-Hasan Al-Bashry, Rabi’ah Al-Adawiyah, dan Malik bin Dinar.

Aliran Kuffah, berasal dari Yaman yang bercorak idealis, menyukai hal-hal aneh dalam nahwu, imajinasi dalam puisi dan harfiah dalam hadis. Dalam akidah cenderung pada Syi’ah dan Rajaiyyah. Hal ini disebabkan karena aliran kalam pertama kali muncul di Kuffah, adapun tokoh sufi dari aliran ini yaitu, Sufyan Ats-Tsaury, Ar-Rabi’in bin Khatsim, Sa’id bin Jubair dan Thawus bin kisan.

Aliran Mesir, bercorak salafi sebagaimana aliran Madinah. Tokoh *zahid* Mesir abad pertama Hijriah antara lain Salim ibn Atsar At-Tajibi, Abdurrahman

⁹⁷ Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*. 301

⁹⁸ Amin. 301.

ibn Hujairah. Sedangkan *zahid* yang menonjol pada abad ke-2 Hijriah adalah Al-Laits ibn Sa'ad.⁹⁹

Terdapat perbedaan besar antara hidup sederhana Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta *khulafa' rasyidin*. Muawiyah hidup sebagai Raja di Roma dan Persia hidup dengan bermewah-mewahan, dan Yazid anaknya tak peduli akan ajaran-ajaran Agama. Diantara para khalifah Bani Umayyah hanya Umar bin Abd Azziz yang dikenal sebagai khalifah yang sederhana, takwa serta patuh pada ajaran-ajaran Agama Islam.

Dalam menyikapi hal ini, orang-orang yang tidak mau hidup dalam kemewahan dan ingin mempertahankan hidup sederhana seperti pada Zaman Nabi. Mereka mengajak kaum Muslim untuk menghidupkan kembali kehidupan yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat yang pada akhirnya gerakan ini dikenal dengan gerakan zuhud.¹⁰⁰

C. Penerapan Sikap Zuhud dalam Islam

Zuhud menjadi sebuah sikap penting yang harus dimiliki setiap individu, karena zuhud adalah sikap yang tepat dalam menghadapi dunia dengan berbagai macam permasalahannya. Sebagian orang memahami zuhud sebagai sebuah sikap hidup yang benci akan dunia, lalu hidup mengisolir di gua-gua. Sesungguhnya itu bukanlah zuhud, banyak para salaf yang menerapkan zuhud dalam hidup tetapi mereka kaya raya.¹⁰¹

Tindakan meninggalkan dan menyendiri bukanlah sebuah keharusan dalam kezuhudan bagi orang-orang peringkat akhir, tetapi termasuk syarat-syarat kezuhudan untuk orang-orang peringkat awal. Dalam memuji kezuhudan, guna membedakan orang-orang gadungan dari orang-orang yang tulus, sebagian besar

⁹⁹ Amin. 301-302.

¹⁰⁰ Muhtadin, Zuhud Dan Signifikansinya Terhadap Modernitas (Pemikiran Abu Al-Qasim Al-Qusyairi Dalam Kitab Risalat Al-Qusyairiyat Fi 'Ilmi Al-Tashawwuf). 84.

¹⁰¹ Ali, *Pilar-Pilar Tasawuf*. 54.

kata-kata Syaikh meliputi keharusan untuk meninggalkan kekayaan dan berbagai macam kesenangan.¹⁰²

Dalam zuhud terdapat tingkatan-tingkatan yang harus di tempuh seorang *zahid*. Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumiddin* membagi zuhud menjadi tiga tingkatan, diantaranya ialah:

1. Memaksakan diri untuk berzuhud di dunia, dengan berusaha untuk menjauhkan diri dari harta, walaupun di dalam hatinya rasa cinta itu masih ada. Dalam buku ini mengatakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang berpura-pura zuhud.
2. Mengabaikan harta dengan tujuan ingin mendapatkan yang lebih baik, dicontohkan dengan seseorang yang mengabaikan satu dirham demi mendapatkan dua dirham. Dalam hal ini tidak begitu menyulitkan, namun di dalam hatinya tetap saja mempertimbangkan harta yang telah ia korbankan demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Zuhud pada tingkatan ini masih dianggap lemah.
3. Menjauhkan diri dari harta karena harta sudah tidak berarti baginya, dicontohkan dengan seseorang yang meninggalkan kotoran hewan demi mendapatkan permata. Dalam hatinya tidak menganggap permata ini sebagai ganti karna menurutnya, perbandingan dunia dan akhirat jauh lebih tinggi akhirat. Jadi, hal ini tidak dapat dibandingkan.¹⁰³

Dalam tulisan Muhammad Hafiiun menyatakan bahwa Abdullah Al-Haddad memandang bahwa tingkatan pertama atau disebut dengan tahap *pra zuhud*, merupakan tahap yang di dalam hati seseorang sedang berupaya untuk zuhud namun masih cenderung kepada kenikmatan dan kelezatan yang ada di dunia dan berupaya untuk melawan serta menghentikan segala hawa nafsunya terhadap hal-hal yang bisa melalaikannya. Tahap ini merupakan tahap awal, memasuki kezuhudan dan berupaya untuk menempuh tingkatan selanjutnya. Perlunya

¹⁰² Syaikh Syihabuddin 'Umar Suhrawardi, 'Awarif Al- Ma Arif: Sebuah Buku Daras Klasik Tasawuf, Terjemahan Dari Buku Berbahasa Inggris Yang Berjudul A Dervish Textbook from The Awarif Al-Ma'arif (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998). 163.

¹⁰³ Imam Gazali, *Ihya Ulumiddin, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berjudul Mukhtashar Ihya'' 'Ulumiddin" Oleh Mujahidin Muhayan,Lc. Dkk.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). 403.

melatih diri untuk selalu berada dalam ketaatan dan bersabar akan kehadiran godaan dan bisikan-bisikan agar tertarik pada dunia.¹⁰⁴

Tingkatan kedua, pada tahap ini seseorang tidak lagi kepada kelezatan dunia namun di dalam hatinya masih ada rasa takjub terhadap dunia. Ia tak lagi tertarik pada dunia karna ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih besar di akhirat kelak.¹⁰⁵ Tingkatan ketiga, pada tahap ini orang yang zuhud bersukarela dan zuhud akan kezuhudannya. Ia tak bangga akan sikap zuhud yang ada di dalam dirinya, karna dalam dirinya sudah tidak lagi merasa meninggalkan sesuatu yang berharga baginya. Ia telah menyadari bahwa di dalam dunia tidak ada lagi yang berharga.¹⁰⁶

Ada banyak sekali pandangan para sufi dalam membagi tingkatan zuhud, namun intinya tetap sama. Zuhud memerintahkan agar seseorang tidak terpengaruh akan harta, namun tidak menghalangi seseorang menjadi kaya. Zuhud tidak menyarankan seseorang untuk berpangku tangan kepada manusia, maka dari itu manusia diharuskan untuk berusaha mencari rezeki yang telah dianugerahkan tuhan.¹⁰⁷

Ketika mencari rezeki, manusia harus membekali dirinya dengan sikap zuhud agar tidak bangga jika mendapatkannya dan tidak kecewa jika harus kehilangannya. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi:

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ٢٣

“(Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (Q.S. Al-Hadid: 23).¹⁰⁸

¹⁰⁴ Muhammad Hafiu, Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf, *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 14, no. 1 (2017): 85.

¹⁰⁵ Hafiu.

¹⁰⁶ Hafiu.

¹⁰⁷ Ali, *Pilar-Pilar Tasawuf*. 55.

¹⁰⁸ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an.”

Dunia beserta isinya merupakan titipan Allah SWT, apapun yang kita terima selama di dunia harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Murtadha Muthahhari menulis dalam bukunya yang berjudul *Jejak-jejak Ruhani* bahwa sudah menjadi hukum alam bahwa setiap benih-benih amal yang ditanamkan di dalam dunia akan tumbuh lalu berkembang. Dunia merupakan fasilitas yang membantu umat manusia untuk bercocok tanam selama dunia, menanam hal-hal yang baik maupun hal buruk yang nantinya akan ia tuai sendiri di akhirat.¹⁰⁹

Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling zuhud terhadap dunia meskipun beliau dapat menikmatinya. Jika memperoleh sesuatu, beliau langsung membagi-bagikannya kepada para hamba Allah tanpa menyimpannya sedikitpun untuk kepentingan hari esok beliau.¹¹⁰

Praktek zuhud pada zaman Rasulullah SAW bukan mengasingkan diri dan sikap eksklusif terhadap dunia, akan tetapi ia memiliki pemahaman akan kehidupan dunia dengan tujuan menuju kehidupan akhirat. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, mereka menganggap bahwa dunia dan akhirat memiliki hubungan. Rasulullah menyatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat.¹¹¹

Adapun tanda bahwa Rasulullah SAW merupakan orang yang zuhud ialah bahwa beliau tidak pernah merasa kenyang selama dua hari berturut-turut. Beliau hidupnya sangat sederhana, hingga meninggalkan duniapun ia tidak meninggalkan segudang harta. Konsep Zuhud Rasulullah SAW adalah bahwa sikap manusia untuk berada di jalan tengah dalam menghadapi sesuatu.¹¹²

Hal ini bisa dilihat dari sabda beliau yaitu “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu mati besok pagi”. Dapat diambil kesimpulannya bahwa zuhud

¹⁰⁹ Ahmad Subandi, *Jejak-jejak Ruhani Di Terjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berbahasa Parsi: Hikmat-Ha va Andaruz-Ha Karya Murtadha Muthahhari Terbitan Intisyarat Shadra, Tehran* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996). 34.

¹¹⁰ Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam & Akhlak, Terjemahan Dari Buku Yang Berjudul Tashawwuf Al-Islami Wa Al-AkhlAQ Karya Mathba'ah Al-Fajr Al-Jadid* (Jakarta: Amzah, 2013). 34.

¹¹¹ Abdul Muqit, “Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur'an,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 8. 41.

¹¹² Abdul Muqit. 43.

bukan berarti meninggalkan dunia, namun menghindar agar tidak terlena oleh dunia.¹¹³ Pada zaman ini, perlu sekali menanamkan dalam hati untuk selalu memiliki sikap zuhud. Ada banyak sekali referensi yang mengatakan bahwa kesenangan dunia ini akan memberikan dampak yang begitu besar dan menyebabkan seseorang jauh dari Allah SWT. Hidup zuhud di zaman modern ini harus diterapkan dengan sebaik mungkin, agar selalu berada pada aturan dan norma agama yang pasti membawa kita untuk selalu dekat kepada sang pencipta.¹¹⁴

Sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang tidak tepat terhadap zuhud, mereka menganggap ajaran zuhud mengajak manusia untuk meninggalkan dunia, sehingga tidak perlu lagi bekerja dan cukup beribadah di masjid saja.¹¹⁵ Fazlur Rahman seorang ilmuwan muslim mengemukakan argumentasi bahwasannya dunia sangat penting bagi manusia, ia menolak persepsi yang mengatakan bahwa zuhud adalah sikap menjauhkan diri dari dunia. Baginya dunia merupakan ladang untuk beraktivitas dan sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan spiritualitas keagamaan.¹¹⁶

Kehidupan modern yang materialistis membawa manusia kepada pola hidup yang *israf* atau hidup berlebihan, hidup boros dan tidak efisien serta menjauhkan diri kepada Yang Maha Pencipta.¹¹⁷ Kemungkinan orang yang hidup demikian tidak berniat menjauh namun itu terjadi begitu saja, dan ia tidak menyadari akan hal itu. Menerapkan sikap zuhud di zaman modern sangat berat, hal ini berkaitan dengan manusia yang sudah *materialistis* serta hidup *hedonis*. Namun, bukan berarti sikap ini tak bisa diterapkan. Dalam tingkat tertentu sikap zuhud bisa diterapkan dengan cara hidup yang ekonomis, efisien dan selalu mencari yang halal agar terhindar dari segala noda kehidupan.¹¹⁸

¹¹³ Abdul Muqit. 43.

¹¹⁴ Rita Handayani, *ZUHUD DI DUNIA MODERN; Studi Atas Pemikiran Sufisme Fazlur Rahman*, Jurnal Al-Aqidah 11, no. 1 (2019), 34.

¹¹⁵ Abdul Muqit, *Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur'an*. 43.

¹¹⁶ Handayani, *ZUHUD DI DUNIA MODERN; Studi Atas Pemikiran Sufisme Fazlur Rahman*. 38.

¹¹⁷ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. 171.

¹¹⁸ Abdurrahman. 183.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

Harta benda yang dijadikan prioritas oleh kaum *materialis* tak akan bernilai sedikitpun jika digunakan tidak pada tempatnya.¹¹⁹ Menurut Islam ada dua tempat penggunaan harta yaitu menggunakan harta secara pribadi dalam beribadah kepada Allah SWT dan menggunakan harta untuk amal sosial.¹²⁰ Adapun manfaat jika menggunakan harta pada tempatnya yaitu Allah SWT akan melipatgandakan keberkahan yang terdapat pada harta itu.¹²¹

Hasil analisa Muhammad Fudholi dalam tulisannya mengenai konsep zuhud yang ditawari al-Qushayri bahwa dalam zuhud dalam lingkup akhlak mendahulukan sikap yang baik. Ketika ia sedang bersama dengan orang yang membutuhkan dan memerlukan sesuatu, maka ia harus mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan bagi dirinya sendiri. Sebuah kenikmatan yang halal baginya, harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zuhud seperti ini merupakan zuhud yang hakiki, bernilai tinggi dan bersifat manusiawi.¹²²

Ke-zuhudan ini merupakan zuhud yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ia tidak makan namun tidak juga membuangnya. Beliau merupakan orang yang bekerja keras tapi tidak memakan hasil kerjanya karna membelikan makanan untuk orang yang membutuhkan. Hal ini dianjurkan di dalam Q.S. Al-Insan ayat 8-9 yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ ٩

“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. (Mereka berkata,) “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.” (Q.S. Al-Insan : 8-9).¹²³

¹¹⁹ Ali, *Pilar-Pilar Tasawuf*. 41.

¹²⁰ Ali. 42.

¹²¹ Ali. 43.

¹²² Moh. Fudholi, Konsep Zuhud Al-Qushayrî Dalam Risâlah Al-Qushayrîyah, *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2015): 38, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.1. 51>.

¹²³ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an.”

Orang yang zuhud mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan yang ada hanyalah sementara dan mengetahui bahwa dunia merupakan tempat untuk menyiapkan kehidupan akhirat, mengeluarkan rasa cinta dunia dari dalam hati, menanamkan kecintaan terhadap kepatuhan Allah SWT, tidak lagi bergantung pada makhluk, memiliki pandangan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi melainkan berasal dari spiritualitas, dan memandang bahwa harta dan jabatan merupakan amanah untuk banyak orang, menggunakan harta dengan berinfak di jalan Allah SWT, meninggalkan hal-hal yang berlebihan walaupun itu halal, hidup hemat dan sederhana serta menghindari hidup yang bermewah-mewahan.¹²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



¹²⁴ Abdul Muqit, Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur'an. 49.

BAB IV

IMPLEMENTASI SIKAP ZUHUD PENGIKUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH DESA KARANG

A. Makna Zuhud menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Karang

Secara bahasa zuhud adalah *zahada fihī, wa zahada ‘anhu zuhdan wa zahadan* yang berarti berpaling darinya dan meninggalkannya karena menganggapnya hina atau menjauhinya karna takut dosa.¹²⁵ Zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengutamakan akhirat daripada dunia, mencari harta seperlunya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak berlebihan.

Zuhud bukanlah sebuah pandangan yang melarang seseorang menjadi kaya. Zuhud itu memandang dunia ini dengan sederhana, tidak diperbudak oleh dunia. Zuhud itu yang penting tidak bermewah-mewahan terhadap duniawi. Pada zaman modern ini, orang zuhud tidak harus berpakaian kumal baru dikatakan orang yang zuhud. Zuhud adalah sikap hidup yang mengedepankan pola hidup sederhana, pada zaman ini ada banyak sekali yang salah mendefinisikan zuhud ini.¹²⁶

Sikap zuhud juga menghilangkan rasa *hubbud* dunia, menghilangkan rasa kecintaan kepada dunia dalam beribadah kepada Allah SWT.¹²⁷ Dalam hal ini, bisa kita lihat bahwasannya tolak ukur kezuhudan seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan dan juga berapa banyak harta yang ia miliki. Seseorang dapat dikatakan zuhud apabila ia memiliki harta benda dan menggunakannya sesuai pada tempatnya dan tidak berlebih-lebihan.

“Zuhud adalah apapun yang kita lakukan di setiap terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali berkekalan kepada Allah. Tubuh bergerak mencari nafkah, tapi hati kita tetap berkekalan kepada Allah, karna sesungguhnya Allah yang maha

¹²⁵ Sa’id bin Mufsir Al-Qahthani, *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani*, Indonesia (Jakarta: PT. DARUL FALAH, 2003). 488.

¹²⁶ Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹²⁷ Ustadz Nasrul, Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 24 Desember 2022, Kota Jambi, Rekaman Audio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

segala-galanya itu luar biasa memberikan apa-apa yang dibutuhkan manusia.”¹²⁸

Pernyataan di atas menyatakan bahwa zuhud merupakan sebuah sikap yang bisa menjadi penyeimbang antara dunia dan akhirat, raga bekerja untuk dunia dalam bentuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan hati selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ada di dunia, namun perlu diberi batasan agar hal ini tidak menimbulkan rasa cinta berlebihan pada dunia.

Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak bisa terlepas dari tiga macam penderitaan, pikiran kalut selalui menyertainya, rasa susah tiada henti dan penyesalan tiada akhir. Hal ini disebabkan karna orang yang mencintai dunia secara berlebihan dan sudah mendapatkan sebagian harta benda dunia, maka nafsu di dalam dirinya tidak akan pernah merasa puas dan selalu berambisi mengejar agar mendapatkan lebih dari itu.¹²⁹

Dalam menyikapi sikap demikian perlunya seseorang menyadari bahwa pentingnya untuk *qanaah*, menurut salah satu ulama yakni Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat bahwa *qanaah* karena rela kedudukannya sama dengan *wara'* karena zuhud. *Qanaah* merupakan awal permulaan untuk rela sedangkan *wara'* adalah zuhud.¹³⁰

Abu Hasan al-Syadzili berpendapat bahwasannya meninggalkan dunia secara berlebihan akan menyebabkan hilangnya rasa syukur pada jiwa seseorang namun jika berlebihan dalam menggunakan fasilitas yang ada di dunia akan membawa seseorang menuju kezaliman. Manusia seharusnya menggunakan nikmat Allah SWT sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul.¹³¹

¹²⁸ Ustadzah Chalimatussa'diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹²⁹ Mardiana, “Hubbud Dunya Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi* (Program Studi Tafsir Hadit UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2107).4.

¹³⁰ Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qudiyairi An-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berjudul “Ar-Risalatul Qusyairiyah Fi’lmit Tashawwuf” Oleh Umar Faruq*. 220.

¹³¹ Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. 74.

Rasa syukur dan selalu merasa cukup merupakan sikap yang bisa diterapkan agar seseorang bisa menerapkan sikap zuhud. Bersyukur dan merasa cukup atas apa yang tuhan beri, sehingga tak terlintas di dalam hatinya untuk mencari lebih kecuali sudah menjadi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana ungkapan dari Febriyani Putri selaku Remaja Putri yang menjadi Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah:

“Zuhud itu selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, mencukupkan diri terhadap harta yang dimiliki hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika memiliki uang lebih, maka menyisihkan untuk bersedekah dan tidak untuk berfoya-foya.”¹³²

Orang yang zuhud menjadikan kenikmatan berupa rezeki sebagai sarana dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Adapun cara yang diterapkan ialah dengan mendistribusikan kekayaan yang ada di dunia menjadi sumber manfaat bagi manusia lainnya karna dunia adalah ladang akhirat¹³³

Zuhud merupakan sikap yang sangat perlu ditanamkan pada jiwa di zaman modern ini. Rasa syukur atas apa yang telah tuhan berikan serta menggunakan harta dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Orang yang zuhud tidak menjadikan dunia sebagai tujuan karna ia sadar bahwa dunia bersifat sementara dan merupakan sarana menuju akhirat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nur Mukhlis:

“Zuhud itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dunia sebagai sarana maka kita membutuhkan dunia. Kita menggunakan sarana yang ada di dunia, namun tidak merasa memiliki.”¹³⁴

Dunia sebagai modal utama bagi manusia untuk dijadikan bekal menuju akhirat dengan berbuat kebaikan terhadap sesama, beribadah kepada Allah SWT, serta mencari nafkah untuk keluarganya. Orang yang zuhud tidak akan

¹³² Febriyani Putri, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 18 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

¹³³ Hafidun, “Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf.”

¹³⁴ Ustadz Nur Mukhlis, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 23 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

terbelenggu oleh keindahan-keindahan dunia sehingga ia menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat.

Jika memiliki harta ia menggunakan harta tersebut untuk kebaikan dan menjadikan harta tersebut bermanfaat bagi banyak orang karna ia mengetahui bahwa apapun yang datang padanya hanyalah titipan semata. Ibu Nafsiah juga menyatakan bahwa “Zuhud adalah apapun yang kita miliki namun kita tidak merasa bahwa itu milik kita, karna itu hanya titipan Allah SWT.”¹³⁵

Zuhud juga merupakan sikap tidak mencintai dunia tetapi bukan berarti meninggalkan dunia sebagaimana pernyataan dari Ibu Siti Maryam selaku pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang merupakan salah satu pengamal yang pernah belajar di Desa Kasang Kota Karang.

“Zuhud menurut saya itu tidak mencintai dunia, tapi bukan berarti tidak boleh memakai benda-benda yang ada di dunia. Contohnya, ingin membeli barang mahal seperti emas atau berlian. Boleh, Cuma itu semuanya titipan Allah dan tidak menghakki *oh iki punyo aku*. Karna itu punya gusti Allah, yah kembalikan kepada Gusti Allah”.¹³⁶

Tidak mencintai dunia bukan berarti tidak menikmati fasilitas yang ada di dunia, kerap kali orang-orang menganggap bahwa tidak cinta dunia itu meninggalkan apa yang ada di dunia ini seutuhnya. Zuhud tidak melarang seseorang untuk memiliki barang-barang mewah. Hal ini diperbolehkan, selagi itu tidak berlebih-lebihan dan tidak merasa memiliki karna harta di dunia semata-mata hanya milik Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ
۳۱

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan.

¹³⁵ Ibu Nafsiah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 23 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹³⁶ Siti Maryam, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 18 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S. Al-A’raf: 31).¹³⁷

Memiliki harta benda dunia diperbolehkan asalkan tidak berlebih-lebihan sehingga menyebabkan seseorang terlena akan kemewahan dan ini dapat menjadi penghalang kedekatan antara hamba dan penciptanya. Sesungguhnya dunia adalah kesenangan yang menipu, maka cinta dunia tidak ada lagi di dalam diri orang yang zuhud. Hal ini juga di jelaskan di dalam Q.S. Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزْيَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُمْصِرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْعُرُوْرِ ۚ ۲۰

“Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (Q.S. Al-Hadid: 20).¹³⁸

Ibn al-Qayyim mengungkapkan bahwa seorang ahli zuhud merupakan orang yang mengeluarkan dunia yang ada dalam hatinya karna dunia merupakan kesenangan yang menipu dan bersifat sementara. Maka, tidak pantas jika dunia bersemayam di dalam hati orang yang zuhud.¹³⁹

Orang yang zuhud mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan yang ada hanyalah sementara dan mengetahui bahwa dunia merupakan tempat untuk menyiapkan kehidupan akhirat, mengeluarkan rasa cinta dunia dari dalam hati, menanamkan kecintaan terhadap kepatuhan Allah SWT, tidak lagi bergantung pada makhluk, memiliki pandangan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi melainkan berasal dari spiritualitas, dan memandang bahwa harta dan jabatan

¹³⁷ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an.”

¹³⁸ Kemenag.

¹³⁹ Abdul Muqit, “Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur’an.” 148.

merupakan amanah untuk banyak orang, menggunakan harta dengan berinfak di jalan Allah SWT, meninggalkan hal-hal yang berlebihan walaupun itu halal, hidup hemat dan sederhana serta menghindari hidup yang bermewah-mewahan.¹⁴⁰

B. Konsep Zuhud Tarekat Naqsyabandiyah Desa Karang

Konsep zuhud dalam Tarekat Naqsyabandiyah menurut Syaikh Mohammad Yusuf Al-Banjari adalah meninggalkan mencintai dunia. Disini bukan berarti tidak boleh memiliki dunia, tapi melarang mencintai dunia. Harta yang ada di dunia dijadikan tujuan, padahal itu hanya alat atau perantara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadikan harta dunia untuk kebaikan, berbagi kepada sesama, tambah taat dan manfaat. Jadi, zuhud itu tidak lantas kita harus hidup susah dan meninggalkan dunia.¹⁴¹

Konsep Zuhud yang diterapkan oleh Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang adalah konsep zuhud Al-Ghazali, karna beliau adalah imam tasawuf. Adapun yang melatarbelakangi hal ini yaitu karna dedikasi pemikiran Al-Ghazali yang mengilhami ajaran Tarekat Naqsyabandiyah. Karena Al-Ghazali adalah panutan imam tasawuf dan tarekat merupakan pengembangan dari ilmu tasawuf, dan dedikasi pola pikir Al-Ghazalilah yang mendasari tingkah laku pengamal di Tarekat.¹⁴²

“Jika referensi di Indonesia, yang saya perhatikan itu Al-Ghazali karna secara taklimanya itu dalam bebarapa bahasan itu banyak kutipan dan karangan beliau, dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi, untuk indonesia lebih mashyur ke Al-Ghazali, itu menurut saya. Memang konsep ini (Konsep Al-Ghazali) *public figure* yang kita usung ini tidak semata-merta hanya lokasi tetapi kultur budaya bisa menjadi salah satu sisi latar belakang konsep kezuhudan yang diusung yang cocok di Indonesia, dan Al-Ghazali tampaknya bisa lebih diterima di etnik masyarakat Indonesia.”¹⁴³

¹⁴⁰ Abdul Muqit. 49.

¹⁴¹ Yositha Fitri, “Tarekat dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan Studi Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyyah di Kota Jambi”, *Skripsi* (Jambi: Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 38-39.

¹⁴² Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹⁴³ Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Menurut Ustadz Ali Mahmudi, Konsep Zuhud tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Indonesia merujuk kepada konsep zuhud Al-Ghazali karna banyak kajian yang merujuk kepada kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali.¹⁴⁴ Dalam artikel karya Hafifudin memperkirakan bahwa Imam Al-Ghazali juga bertarekat, namun belum di ketahui secara pasti apakah data ini valid atau tidak. Hal ini dikarenakan guru Imam Al-Ghazali yang bernama Abu Ali al-Fadl merupakan salah satu guru yang tercantum di dalam silsilah Tarekat Naqsyabandiyah yang ke-8, beliau pernah berguru pada Syaikh Al-Qusyairi yang merupakan penulis dari buku *Risalatul Qusyairiyah*.¹⁴⁵

Hal ini juga ditegaskan oleh Alhafiz Kurniawan dalam artikelnya yang membahas mengenai Imam Tasawuf panutan Nahdlatul Ulama, ia menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Asyari dan Imam Maturidi dari sisi aqidah, dan imam empat mazhab yang diantaranya adalah imam syafi'i, imam hambali, imam maliki, dan imam hanafi, serta Imam Junaid Al-Baghdadi serta Imam Al-Ghazali dari segi tasawuf.¹⁴⁶

Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai zuhud yang berkaitan dengan harta dunia. Menurutnya, banyak orang yang keliru memahami zuhud. Banyak yang menganggap bahwa sikap zuhud merupakan kondisi yang menghindari kehidupan berupa harta dunia. ini anggapan keliru yang sudah terlanjur populer di kalangan masyarakat.¹⁴⁷

Imam Al-Ghazali memandang orang yang zuhud adalah mereka yang didalam hatinya tidak terlintas akan keindahan dan kenikmatan harta benda yang ada di dunia. Mereka yang memerlukan makan hanya sekedar membuang lapar dan menambah kekuatan pada tubuh dengan niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Orang yang zuhud tidak begitu mementingkan harta kekayaan

¹⁴⁴ Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹⁴⁵ Hafifuddin, "Apakah Imam Al-Ghazali seorang Naqsyabandi?", diakses dari alamat: <https://www.naqsyabandiyah-gersempal.org/apakah-imam-al-ghazali-seorang-naqsyabandi.html> Pada tanggal 31 Maret 2023.

¹⁴⁶ Alhafiz Kurniawan, "Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Tasawuf Panutan NU", diakses dari alamat: <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/syekh-junaid-al-baghdadi-imam-tasawuf-panutan-nu-KSjeI> Pada tanggal 13 Maret 2023.

¹⁴⁷ Alhafiz Kurniawan, diakses dari alamat: <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/hakikat-zuhud-menurut-imam-al-ghazali-LI3HN> Pada tanggal 26 Januari 2023.

dan tidak ingin berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Untuk mengendalikan diri agar tidak mencintai kenikmatan dunia, maka Imam Al-Ghazali memilih untuk menerapkan pola hidup yang sederhana.¹⁴⁸

Imam Al-Ghazali membagi zuhud menjadi tiga dimensi diantaranya adalah *ilm*, *hal*, dan *'amal*. *Ilm* atau ilmu yang berarti pengetahuan tentang akhirat yang kekal, baik dan abadi sedangkan dunia hanya bersifat sementara. Ilmu adalah hal yang sangat penting, dengan ilmu seseorang akan berwawasan luas dan kemudian menerapkannya pada kehidupan sehari-sehari.¹⁴⁹

Sedangkan *hal* atau keadaan yang dapat dilihat melalui sikap seseorang, tentang bagaimana dia hidup bermasyarakat dan berkomunikasi dengan sesama menggunakan sikap yang baik. Ketika telah menerapkan *hal* maka akan muncul *'amal* diantaranya ialah meninggalkan sesuatu yang tidak di sukai yaitu dunia, mengeluarkan kecintaan pada dunia dari hati, mencintai kepatuhan, tidak merasa memiliki terhadap apa yang ada di dunia, menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan kebaikan.¹⁵⁰ Jika dilihat dari penjelasan mengenai *Ilm*, *hal* dan *amal*, maka ketiga hal ini merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh seseorang untuk bisa menerapkan sikap zuhud.

Imam Al-Ghazali menuliskan tingkatan-tingkatan zuhud dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumiddin* menjadi tiga tingkatan. Pertama, tahap memaksakan diri untuk berzuhud di dunia dan berusaha untuk menjauhkan diri dari harta meski tetap mencintai harta.¹⁵¹

Kedua, mengabaikan harta benda karna ingin mendapatkan yang lebih baik. Dalam hal ini dicontohkan pada orang yang mengabaikan satu dirham untuk mendapatkan dua atau tiga dirham. Hal ini tidak menyulitkan, namun dia tetap

¹⁴⁸ Saad Saefullah, "Konsep Zuhud Menurut Imam Al-Ghazali pada Era Modern", di akses melalui alamat <https://www.islampos.com/zuhud-menurut-imam-al-ghazali-247356/> , tanggal 28 Januari 2023.

¹⁴⁹ Tri Wahyu Hidayati, "Perwujudan Sikap Zuhud Dalam Kehidupan," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 246.

¹⁵⁰ Hidayati. 246.

¹⁵¹ Gazali, *Ihya Ulumiddin, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berjudul "Mukhtashar Ihya" 'Ulumiddin" Oleh Mujahidin Muhayan, Lc. Dkk.* 403.

mempertimbangkan harta yang ia korbankan serta keuntungan dirinya. Zuhud pada tingkat ini masih lemah.¹⁵²

Ketiga, tahap menjauhkan diri dari harta karna harta sudah tidak berarti baginya. Kekayaan yang ada di dunia masih belum berimbang dengan kenikmatan yang ada di akhirat, karna dunia terbatas sedangkan akhirat tidak. Tahap ini merupakan tingkatan tertinggi dalam zuhud. Berzuhud dari segala sesuatu selain Allah SWT, tidak lagi peduli akan kenikmatan dan pengorbanan yang di dapat.¹⁵³

Zuhud merupakan *maqom* dan sebagai moral Islam. Ketika seseorang berada di tahap ini, bukan berarti ia meninggalkan dunia. Melainkan, menjadikan sikap zuhud sebagai sebuah upaya untuk melindungi diri dengan nilai-nilai rohani baru yang berfungsi sebagai penegak saat ia menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan yang serba *materialisme* dan *hedonisme*. Aplikasi sikap zuhud kedalam kehidupan masyarakat modern menjadi kehidupan masyarakat menjadi tentram.¹⁵⁴

C. Implementasi Sikap Zuhud di Desa Kasang Kota Karang

Setiap orang memiliki asumsi yang berbeda-beda dalam memaknai sesuatu, tentu saja pemahaman seseorang terhadap sesuatu juga akan mempengaruhi penerapan atau *implementasinya* ke dalam kehidupan. Para pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang berdomisili di Desa Kasang Kota Karang memaknai zuhud sebagai sebuah sikap yang tidak mencintai dunia, namun tidak meninggalkan dunia karna menurut mereka dunia merupakan sebuah sarana untuk sampai kepada akhirat.

Zuhud merupakan sikap seseorang yang bersungguh-sungguh dalam hal akhirat dan menganggap kenikmatan serta kesenangan yang ada di dunia bersifat sementara. Oleh karna itu, orang yang zuhud akan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak melupakan kewajibannya untuk bekerja di dalam kehidupan sehari-harinya.

¹⁵² Gazali. 403.

¹⁵³ Gazali. 404.

¹⁵⁴ Saad Saefullah, "Konsep Zuhud Menurut Imam Al-Ghazali pada Era Modern", di akses melalui alamat <https://www.islampos.com/zuhud-menurut-imam-al-ghazali-247356/>, tanggal 28 Januari 2023.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Ustadzah Chalimatussa'diyah mengatakan:

“Zuhud di era modern ini adalah dimana orang yang bisa bekerja keras, pendapatan pencarian kita tidak semata-mata dunia ini kita genggam. Tapi dunia kita taklukkan, sehingga apapun hasil daripada hidup kita di dunia tetap digunakan di jalan Allah semata dan jangan sampai orang zuhud ini hidupnya kekurangan agar bisa menafkahi dirinya, keluarganya dan juga perjuangannya.”¹⁵⁵

Dari pernyataan diatas, orang yang zuhud di zaman modern ini adalah orang yang pekerja keras dan cerdas. Akan tetapi, hasil dari bekerja keras tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia melainkan menggunakan harta untuk berjuang di jalan Allah SWT.

Abu al-Wafa al-Taftazani memandang bahwa zuhud bukan terputus dari kehidupan duniawi, melainkan melihat duniawi sebagai pemahaman yang menjadikan seseorang memiliki pandangan tersendiri akan kehidupan yang ada di dunia ini. Mereka berusaha, bekerja dan tidak membiarkan dunia menguasai dirinya sehingga menyebabkan mereka ingkar kepada Allah SWT.

Mengenai pandangan yang menyatakan bahwa zuhud adalah orang yang tidak mau bekerja, bisa dijadikan sebagai motivasi untuk menepis stigma demikian. Sehingga, kehidupan orang yang zuhud tidak kekurangan dan tidak merasa kurang. Perlunya menanamkan sikap qana'ah dan bersyukur atas pemberian Allah SWT sehingga sikap tamak terhadap sesuatu itu hilang.

Selain itu, kezuhudan seseorang kadangkala di nilai dari cara berpakaian, konon katanya orang yang zuhud adalah mereka yang pakaiannya sederhana. Sederhana yang dimaksud bukanlah pakaian kumal, lusuh dan tidak rapi. Sederhana yang dimaksud ialah pakaian yang tampil elegan dan tidak tampak bermewah-mewahan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Chalimatussa'diyah selaku pengikut dan juga pengurus yang berperan aktif di Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang:

¹⁵⁵ Ustadzah Chalimatussa'diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

“Zuhud di era modern ini adalah orang yang mengimplementasikan kezuhud-annya itu bukan hanya sekedar dengan *public figure* pakaian, dia boleh berpenampilan elegan, dia boleh kaya raya. Tetapi, tidak kita rajakan apa yang kita punya.”¹⁵⁶

Ibu Chalimatussa'diyah berpendapat bahwa zuhud di era modern ini tidak dilihat dari cara berpakaian, ia berpendapat bahwa orang yang zuhud boleh berpenampilan elegan dan memiliki harta kekayaan karna di dalam Islam tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Tetapi, yang perlu diingat kembali adalah harta itu tidak boleh dirajakan atau diutamakan hingga melupakan Allah SWT.

Jika harta dijadikan bekal agar diri seseorang semangat dalam menjalankan ibadah maka harta itu baik bagi dirinya. Begitupun sebaliknya, jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan maka harta itu tercela bagi dirinya.

“Zuhud dimata saya itu adalah orang yang dimana setiap langkah dan gerak-geriknya itu tidak terlepas dari Allah SWT. Walaupun ditangan kita penuh dengan intan berlian dan emas tapi kita tetap tidak merasa bahwa itu milik kita. Itu hanya titipan Allah dan kapan saja Allah dengan kuasanya mencabut apa yang diberi. Maka, tatkala ini hilang kita tidak susah dan ketika ada kita tidak begitu bangga. Karna, ini semua hanya titipan Allah.”¹⁵⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwasannya zuhud adalah sikap tidak merasa memiliki dan menyadari jika itu hanya titipan Allah SWT. Orang yang zuhud juga akan menyadari bahwa sewaktu-waktu harta yang ada digenggamannya akan diambil jika waktunya tiba, sehingga ketika ia kehilangan harta tersebut ia tidak merasa susah dan tidak bangga terhadap apa yang ada. Hal ini juga ditegaskan di dalam Q.S Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi:

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ٢٣

“(Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang

¹⁵⁶ Ustadzah Chalimatussa'diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹⁵⁷ Ustadzah Chalimatussa'diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Q.S. Al-Hadid: 23).¹⁵⁸

Keimanan seseorang kadang diuji oleh Allah dengan cara mengambil kenikmatan yang telah ia berikan kepada hambanya, hal ini mengajarkan kita untuk selalu ikhlas jika sewaktu-waktu harta dan kenikmatan tersebut diambil kembali.¹⁵⁹ Adapun dampak jika ia merasa kehilangan terhadap hal yang hilang darinya ialah ia akan merasa putus asa dan hilangnya kepercayaan dalam dirinya dan juga tuhan, karna di dalam hatinya sudah di penuh oleh gemerlapnya dunia.

“Zuhud di era modern ini adalah orang yang mampu bekerja keras, cerdas, ikhlas. Bekerja, *dhohir*-nya untuk dunia dan hatinya untuk Tuhan. Jadi, orang yang zuhud adalah orang yang mampu *dhohir*-nya bekerja untuk dunia dan hati bekerja untuk Tuhan serta manajemen waktu itu penting bagi orang-orang yang zuhud”.¹⁶⁰

Orang yang zuhud bukan berarti orang yang miskin dan tidak mau bekerja sehingga memilih hidup melarat dan lalu meminta-minta. Orang yang zuhud dianjurkan untuk menikmati keindahan dunia asalkan hatinya tidak terlena dan terjerat oleh kemewahan dan hatinya selalu terpaut kepada Allah sehingga kekayaan dan kemiskinan tidak menjadi penghalang agar ia tetap taat kepada Allah SWT.¹⁶¹ Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Ibu Nafsiah selaku pengikut Tarekat Naqsyabandiyah:

“Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu bekerja. Jika tidak bekerja, bagaimana untuk kehidupan sehari-hari. Bukannya, zuhud itu menerima apa yang ada namun bukan berarti tidak berusaha”¹⁶²

¹⁵⁸ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an.”

¹⁵⁹ Siti Naylurrohmah, “Implementasi Zuhud Dalam Kehidupan Santri Pondok Pesantren Putri Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang,” *Spiritualita* 3, no. 2 (2019): 187–215.

¹⁶⁰ Ustadzah Chalimatussa’diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹⁶¹ Anita Mei Wijayanti, “Relavansi Konsep Zuhud Dalam Mengatasi Problem Psikis Modernitas (Studi Analisis Atas Kitab Sasangka Djati Paguyuban Ngesti Tunggal)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2021). 21.

¹⁶² Siti Maryam, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 18 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Bekerja merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diusahakan di dalam kehidupan, zuhud tidak membuat lahirnya jiwa *fatalisme*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *fatalisme* merupakan paham yang beranggapan bahwa manusia di kuasai oleh nasib. Ibaratkan ingin kesebuah tempat namun malas berjalan maka sampai kapanpun ia tak akan sampai, oleh karna itu di butuhnya usaha agar sampai kepada tujuan yang di kehendaki.

Pada kehidupan perlunya memiliki harta dan tidak meminta-minta dan pada jiwa seseorang yang hidup perlu makan dan minum agar hidup berkelanjutan, perlu pakaian dan tempat tinggal untuk sebuah kenyamanan. Hal ini juga dipertegas di dalam Q.S. Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁶³

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang zuhud memiliki harta, fakir dan miskin tidak selalu menjadikan seseorang untuk bersikap zuhud. Allah SWT berpesan agar agar seseorang tidak melupakan haknya selama di dunia, adapun hak setiap makhluk hidup seperti makan, minum, menikah, memiliki tempat tinggal dan sebagainya.¹⁶⁴

Upaya yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang ada di dunia namun dengan tujuan akhirat bisa diterapkan dengan bekerja

¹⁶³ Kemenag, “Terjemahan Al- Qur’an.”

¹⁶⁴ Nur Cholifah, “Implementasi Sikap Wara’ Dan Zuhud Pada Jamaah Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsyabandiyah Di Dusun Sempu Desa Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang,” *Institut Agama Islam Negeri Salatiiga* (2021). 21.

seperti berdagang dan bertani namun dengan tujuan menafkahi keluarga untuk mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁶⁵

Kerja dan usaha merupakan suatu hal yang sangat mulia dan terpuji dalam pandangan Islam, oleh karna itu hasil yang akan di hasilkan juga akan mulia. Hasil jerih payah orang yang bekerja ialah bertambahnya kemuliaan dan martabat seseorang. Begitupun sebaliknya jika seseorang menganggur maka martabat dan harga dirinya akan hilang di hadapan dirinya dan juga orang lain. Hal ini menyebabkan dirinya terjerumus pada setiap kehinaan dan terbukalah baginya segala akibat dan bencana yang menimbulkan dosa.¹⁶⁶

Manajemen waktu merupakan komponen penting yang harus diterapkan untuk menuju zuhud dengan tujuan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, seseorang harus menyediakan dan menyeimbangkan waktu untuk keduanya. Jiwa adzan telah berkumandang maka seorang hamba di haruskan untuk segera menunaikan ibadah tanpa menunda-nunda.

Dunia merupakan ladang akhirat, jika ingin memetik hal baik maka tanamlah hal yang baik-baik pula. Jika ingin syurga maka bersedekahlah, sholatlah dan bantulah orang-orang yang tengah membutuhkan bantuan. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Chalimatussa'diyah selaku Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang berdomisili di Desa Kasang Kota Karang:

“Dunia adalah ladangnya akhirat, dunia adalah kebunnya akhirat. Apabila ada orang thoriqoh yang meninggalkan dunia, maka pertanyaan yang terbesar adalah dia masih hidup di dunia atau tidak. Jika tidak makan pasti masih lapar dan masih butuh dunia. Maka selain kita harus disiplin disaat kita menghadap Allah, tidak ada lagi dunia yang ikut kepada kita supaya tidak menjadi penghalang untuk hadirnya hati kita bertemu kepada Allah SWT.”¹⁶⁷

¹⁶⁵ Naylurrohmah, “Implementasi Zuhud Dalam Kehidupan Santri Pondok Pesantren Putri Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.” 129.

¹⁶⁶ Subandi, *Jejak-Jejak Ruhani Di Terjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berbahasa Parsi: Hikmat-Ha va Andaruz-Ha Karya Murtadha Muthahhari Terbitan Intisyarat Shadra, Tehran.* 147-148.

¹⁶⁷ Chalimatussa'diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Zuhud merupakan tingkatan yang harus dilalui seorang sufi untuk sampai pada tingkatan selanjutnya, seperti yang telah diketahui bahwasannya ada banyak sekali yang mendefinisikan zuhud sebagai sebuah sikap yang meninggalkan dunia atau mengasingkan diri dari kehidupan. Sehingga, kalimat ini seringkali diterima oleh kalangan sufi dan pandangan demikian bisa saja masih berkembang di kalangan masyarakat modern ini.

Sebagai manusia yang hidup di dunia, maka kita tak akan bertahan hidup jika tidak makan dan minum. Maka pendapat yang mengatakan bahwa zuhud merupakan sikap membenci dan meninggalkan dunia bukanlah pendapat yang tepat karena dunia merupakan fasilitas yang sudah di sediakan oleh Allah SWT dan hendaknya manusia menikmati segala kenikmatan yang telah di berikan oleh Allah SWT dengan rasa syukur.¹⁶⁸

Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT baik berupa kesempurnaan fisik, kemudahan dalam menjalani hidup, rezeki berlimpah dan masih banyak lagi. Tentunya, jika rasa syukur ini terus dipupuk dalam jiwa orang yang zuhud maka di dalam hatinya akan selalu ada Allah SWT sehingga tidak ada lagi dunia di dalam hatinya ketika ia berjumpa dengan Allah SWT.

Orang yang zuhud bukanlah orang suka meminta-minta dikarenakan malas bekerja. Orang yang zuhud akan berusaha menjadi orang yang tangannya berada di atas dan tidak ingin tangannya berada di bawah. Oleh karna itu, ia harus bekerja agar mendapat uang dan menjalankan uang itu di jalan Allah SWT. Hal ini juga diungkapkan oleh Pengikut Perempuan Tarekat Naqsyabandiyah yang pernah belajar di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu:

“Zuhud bukan berarti tidak senang akan dunia, tapi menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Kita memiliki uang, maka manfaatkanlah di jalan Allah SWT. Misalnya, digunakan untuk membangun masjid, pondok pesantren dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Karna ada rezeki orang lain yang didapatkan melalui kita.”¹⁶⁹

¹⁶⁸ Naylurrohmah, “Implementasi Zuhud Dalam Kehidupan Santri Pondok Pesantren Putri Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.” 203.

¹⁶⁹ Ibu Nafsiah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 23 Januari 2023. Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Bersedekah merupakan salah satu amal yang berada di posisi penting dalam kehidupan seseorang karna pada dasarnya bersedekah adalah bentuk kegiatan yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Vina Faujiah menyebutkan dalam tulisannya bahwa masyarakat melihat adanya relasi sikap zuhud dan sedekah, jika kedua hal ini dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan maka sikap zuhud akan timbul dengan sendirinya.¹⁷⁰

Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk melihat bentuk peng-*implementasi*-an sikap zuhud dalam bentuk sedekah berdasarkan perspektif masyarakat yang tidak bergabung ke dalam tarekat. Ibu Sri mengatakan bahwa orang-orang yang bertarekat yang berada di sekitarnya kerap kali mengadakan sebuah pengajian dan rutin berbagi kepada masyarakat. Ia juga menilai bahwa mereka juga menerapkan gaya hidup yang sederhana dan tentunya berpakaian dengan rapi.¹⁷¹

Hal ini juga ditegaskan di dalam hasil wawancara dengan salah satu pengurus Tarekat Naqsyabandiyah ia mengatakan bahwa biasanya diadakan sebuah pengajian kecil tiap minggunya yang di hadiri oleh ibu-ibu saja, kajian ini terbuka untuk umum baik yang sudah bergabung ke dalam tarekat maupun tidak.¹⁷² Tindakan ini mendapatkan respon baik dari masyarakat dan kegiatan ini masih diadakan sampai sekarang, tentunya hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat karna bertambahnya wawasan seseorang terhadap keilmuan keagamaan.

Setiap mengadakan pengajian para pengamal tarekat akan melakukan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, sebagaimana yang termaktub di dalam AD-ART Bab VII Pasal 8 No.1 yang menyatakan bahwa Keuangan Pengajian Ilmu Tasawuf Tarekat Naqsyabandiyah bersumber dari sumbangan keikhlasan, wakap, infaq, sodaqoh dan donatur. Kebutuhan yang dimaksud ialah mengadakan jamuan bersama yang sumber keuangannya berasal dari jamaah-jamaah pengajian itu sendiri, namun tidak ada paksaan dalam hal ini

¹⁷⁰ Vina Faujiah, "Relasi Sedekah dan Zuhud dalam Tafsir Al-Jailani", *Skripsi*, (UIN Sunan Gunung Djati, 2021). 8.

¹⁷¹ Sri, Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

¹⁷² Ustadzah Chalimatussa'diyah, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

karna tujuan diadakannya pengajian adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan menimba ilmu keagamaan.

Dalam memenuhi kebutuhan bersama untuk beribadah kepada Allah SWT, para pengikut Tarekat Naqsyabandiyah terus berupaya untuk melakukan pengembangan, salah satunya ialah dibangunnya gedung suluk atau *khalwat* di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Solok Ubi, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa terdapat salah satu pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang menyumbangkan sebidang tanah untuk pembangunan gedung ini. Tujuan diadakan pembangunan gedung *khalwat* di Provinsi Jambi ialah untuk memudahkan para pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi yang ingin mengikuti *khalwat* jika terkendala oleh jarak, karna biasanya para pengikut tarekat khususnya yang berasal dari Provinsi Jambi yang ingin berkhalwat harus menempuh jarak yang cukup jauh yakni Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang merupakan gedung utama suluk atau *khalwat* Tarekat Naqsayabandiyah.¹⁷³

Khalwat merupakan kegiatan menyepi dari kesibukan duniawi dalam waktu sementara, di Indonesia istilah *suluk* secara harfiah yang artinya menempuh jalan spiritual lebih lazim digunakan dan kegiatan ini tidak berlangsung lama biasanya hanya sepuluh hari atau dua puluh hari.¹⁷⁴ Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja, oleh karna itu tentu saja *khalwat* tidak mempengaruhi batasan interaksi antara pengikut tarekat dan masyarakat sekitarnya.

Dalam *implementasi* sikap zuhud, pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Desa Kasang Kota Karang tidak mengasingkan diri seperti pandangan-pandangan pada umumnya dalam memaknai zuhud. Mereka selalu berbaur dalam kegiatan masyarakat seperti menghadiri yasinan, gotong royong dan sebagainya. Menurut Joko, dalam kehidupan sosial tidak ada yang membedakan antara

¹⁷³ Ustadz Ali Mahmudi, Wakil Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022. Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

¹⁷⁴ Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992).

pengikut tarekat dan masyarakat.¹⁷⁵ Hal ini merupakan bentuk nyata *implementasi* dari sikap zuhud yang dilakukan oleh para pengikut Tarekat Naqsyabandiyah.

Pada zaman ini, kemajuan teknologi memberikan kemudahan untuk manusia. Namun, hal ini juga menjadi pemicu tergesernya tata nilai dalam kehidupan. Sebagian orang bergaya hidup *hedonis* dan *materialistik*. Menurut Chaney, gaya hidup hedonis adalah pola hidup yang kegiatannya untuk mencari kesenangan dalam hidupnya.¹⁷⁶ Sedangkan *materialistik* merupakan sikap yang menganggap bahwa pentingnya ada kepemilikan terhadap suatu barang dengan menunjukkan status demi kesenangannya.¹⁷⁷

Dalam memandang Febriyani Putri selaku pengikut remaja perempuan Tarekat Naqsyabandiyah yang pernah belajar di Desa Kasang Kota Karang, memandang bahwa perlunya memiliki sebuah daftar-daftar kebutuhan yang memang menjadi prioritas utama seseorang karena menurutnya pada zaman ini sebagian perempuan sulit sekali mengendalikan diri untuk melawan hawa nafsu dalam menghadapi maraknya barang-barang indah yang belum tentu bermanfaat. Oleh sebab itu, ia merasa perlunya ada pengingat diri dalam bentuk tulisan agar ia tidak terjerat ke dalam hal tersebut. Lalu, menyisihkan uang untuk bersedekah sebagai bentuk taatnya seorang hamba kepada penciptanya.¹⁷⁸

Harta mempunyai dua sisi, yaitu sisi terpuji dan sisi tercela. Dunia yang di dalamnya terdapat harta merupakan sarana menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat. Harta bisa dijadikan bekal untuk memperkuat diri dalam menjalankan ketakwaan dan beribadah kepada Allah SWT. Jika harta digunakan untuk hal demikian maka harta itu terpuji baginya, namun jika harta itu digunakan untuk bermaksiat maka harta itu menjadi tercela baginya.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Joko, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 31 Maret 2023. Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

¹⁷⁶ Laili Ilham Rizki, "Pengaruh Materialisme Terhadap Gaya Hidup Hedonisme" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019). 2.

¹⁷⁷ Rizki. 2.

¹⁷⁸ Febriyani Putri, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 18 Desember 2022. Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

¹⁷⁹ Siti Naylurrohmah, "Implementasi Zuhud Dalam Kehidupan Santri Pondok Pesantren Putri Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang," *Spiritualita* 3, no. 2 (2019). 200.

Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang memiliki pandangan yang sama terhadap zuhud, bagi mereka dunia adalah ladang atau sarana menuju kehidupan yang kekal yakni akhirat. Dunia yang ditanami benih-benih kebaikan dalam bentuk semangat bekerja demi terpenuhinya kebutuhan hidup bukan keinginan, tidak hanya untuk diri sendiri melainkan untuk orang-orang sekitarnya yang sedang membutuhkan bantuan karna menurut mereka harta yang ada di tangan kita bukan sepenuhnya diperuntukkan tuhan untuk kita. Melainkan ada rezeki seseorang yang tuhan berikan melalui kita.

Dunia yang di dalamnya terdapat harta dan di dalam harta ada banyak sekali macamnya, baik itu berbentuk uang yang berlimpah maupun berlian yang berkilauan. Dalam menyikapi hal ini pengikut Tarekat Naqsyabandiyah memandang bahwa harta benda yang ada di dalam dunia harusnya di gunakan dengan baik, karna hal itu merupakan fasilitas yang sudah di sediakan oleh Allah SWT bagi hambanya yang membutuhkan. Menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan hidupnya diiringi dengan rasa syukur dan *qanaah* agar tidak hadirnya sikap rakus dan tamak akan dunia yang akan menciptakan penghalang kedekatan seorang hamba dan penciptanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Implementasi Sikap Zuhud menurut pengalaman pengikut Tarekat Naqsyabandiyah yang berdomisili di Desa Kasang Kota Karang, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zuhud sebagai sebuah sikap yang mengutamakan pola hidup sederhana, baik dari segi pakaian ataupun makanan. Sebagai alat untuk mengendalikan diri dari agar tidak mencintai keindahan-keindahan yang ada di dunia, karna segala sesuatu yang ada di dunia hanya titipan Allah SWT.
2. Konsep Zuhud yang diterapkan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah adalah Konsep Zuhud Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali orang yang zuhud adalah mereka yang di dalam hatinya tidak cinta akan dunia, orang yang zuhud tidak berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan diri agar tidak mencintai kenikmatan dunia. Maka dari itu, Al-Ghazali memilih untuk menerapkan pola hidup sederhana.

Adapun bentuk dari *Implementasi* sikap zuhud yang diterapkan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang diantaranya ialah:

- A. Bekerja keras dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tidak melupakan Allah SWT di dalam hatinya.
- B. Berpakaian rapi dan memiliki perhiasan-perhiasan indah namun tidak pernah merasa memiliki.
- C. Manajemen waktu antara kepentingan dunia dan akhirat, saat ia bekerja jika sudah waktunya ibadah maka ia akan segera menunaikannya.
- D. Menggunakan harta dunia untuk bersedekah dan tidak untuk berfoya-foya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa zuhud merupakan sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang yang bersungguh-sungguh ingin mendekati diri kepada Allah SWT, zuhud sebagai sikap yang bisa

diterapkan untuk melawan arus perkembangan zaman yang dapat melunturkan tajamnya spiritual pada diri seseorang. Peneliti menyadari ada banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini baik dari segi penulisan maupun segi penyusunan materi, maka dari itu besar harapan peneliti kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian dengan tema serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Tim penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Buku

Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006.

Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qudiyairi An-Naisaburi. *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berjudul "Ar-Risalatul Qusyairiyah Fi'Ilmit Tashawwuf" Oleh Umar Faruq*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ali, Yunasril. *Pilar-Pilar Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Amar, Imron Abu. *Sekitar Masalah Thariqat (Naqyabandiyah)*. Kudus: Menara, 1980.

Amin, Totok Jumantoro & Samsul Munir. *Kamus Ilmu Tasawuf*. 1st ed. Surabaya: Amzah, 2005.

Anwar, M.Solihin & Rosihon. *Ilmu Tasawuf*. Edited by Drs. Maman Abd. Djaliel. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008.

Anwar, Rosihon. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Asrori, KH. A. Aziz Masyhuri & Achmad Ma'ruf. *Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Mukhtamar & Musyawarah Besar Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama (1957- 2005 M)*. Surabaya: KHALISTA, 2006.

Dr. Sa'id bin Mufsir Al-Qahthani. *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani*. Indonesia. Jakarta: PT. DARUL FALAH, 2003.

Gazali, Imam. *Ihya Ulumiddin, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berjudul "Mukhtashar Ihya" 'Ulumiddin" Oleh Mujahidin Muhayan,Lc. Dkk.*" Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Hajjaj, Muhammad Fauqi. *Tasawuf Islam & Akhlak, Terjemahan Dari Buku Yang*

Berjudul Tashawwuf Al-Islami Wa Al-Akhlaq Karya Mathba'ah Al-Fajr Al-Jadid. Jakarta: Amzah, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005.

Mulyati, Sri. *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia.* Pertama. Jakarta: Kencana, 2004.

Muzakir, Ali. *Pemikiran Islam Di Jambi: Memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah Lokal.* Edited by Ag Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS, M. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2011. w.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Setiawan, Albi Anggito & Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: Jejak, 2018.

Subandi, Ahmad. *Jejak-Jejak Ruhani Di Terjemahkan Dari Buku Aslinya Yang Berbahasa Parsi: Hikmat-Ha va Andaruz-Ha Karya Murtadha Muthahhari Terbitan Intisyarat Shadra, Tehran.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Syaikh Syihabuddin 'Umar Suhrawardi. *'Awarif Al- Ma Arif: Sebuah Buku Daras Klasik Tasawuf, Terjemahan Dari Buku Berbahasa Inggris Yang Berjudul A Dervish Textbook from The 'Awarif Al-Ma'arif.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

3. Jurnal

Abdul Muqit. "Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Al Qur'an." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 8.

Fudholi, Moh. "Konsep Zuhud Al-Qushayrî Dalam Risâlah Al-Qushayrîyah." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2015): 38. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.1.38-54>.

Hafiun, Muhammad. "Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 14, no. 1 (2017): 77–93.

Handayani, Rita. "ZUHUD DI DUNIA MODERN; Studi Atas Pemikiran Sufisme Fazlur Rahman." *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): 31–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

<https://doi.org/10.15548/ja.v1i1i1.906>.

- Hidayati, Tri Wahyu. "Perwujudan Sikap Zuhud Dalam Kehidupan." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 243–58.
- Maknin, Nur Aifah Khurin. "Konsep Dan Implementasi Zuhud Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri." *Progresiva* 5, no. 1 (2011).
- Muhtadin. "Zuhud Dan Signifikansinya Terhadap Modernitas (Pemikiran Abu Al-Qasim Al-Qusyairi Dalam Kitab Risalat Al-Qusyairiyat Fi 'Ilmi Al-Tashawwuf)." *Islamic Theology and Philosophy* 2, no. 1 (2020).
- Naylurrohmah, Siti. "Implementasi Zuhud Dalam Kehidupan Santri Pondok Pesantren Putri Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang." *Spiritualita* 3, no. 2 (2019): 187–215.
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* I, no. 2 (2017).
- Rizki, Laili Ilham. "Pengaruh Materialisme Terhadap Gaya Hidup Hedonisme." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Sanifah, Laili Jamilatus. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Acticies Daily Living Pada Lansia." Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Media, 2018.

4. Skripsi

- Budiarko, A A. "Fenomenologi Mahasiswa Sebagai Entrepreneur Di Kota Pekanbaru (Teori Fenomenologi Alfred Schutz)." UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021.
- Cholifah, Nur. "Implementasi Sikap Wara' Dan Zuhud Pada Jamaah Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsyabandiyah Di Dusun Sempu Desa Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang." *Institut Agama Islam Negeri Salatiiga*, 2021.
- Mardiana, "Hubbud Dunya Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi* (Program Studi Tafsir Hadit UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2107.
- Wijayanti, Anita Mei. "Relavansi Konsep Zuhud Dalam Mengatasi Problem Psikis Modernitas (Studi Analisis Atas Kitab Sasangka Djati Paguyuban Ngesti Tunggal)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

5. Tesis

Asiyah, Siti. “Aktualisasi Zuhud (Studi Perilaku Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Mranggen- Demak dan di Plalangan Gunungpati-Semarang), *Tesis* (Semarang: Program Magister Ilmu Agama Islam, 2018).

Ilham, Muh. “Konsep Zuhud dalam Pemikiran Tasawuf Hamka”. *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014).

6. Website

Diakses dari https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf

Diakses melalui alamat: <http://digilib.uinsby.ac.id/5934/5/Bab%202.pdf> tanggal 22 Oktober 2022.

Saefullah, Saad. “*Konsep Zuhud Menurut Imam Al-Ghazali pada Era Modern*”, di akses melalui alamat <https://www.islampos.com/zuhud-menurut-imam-al-ghazali-247356/>, tanggal 28 Januari 2023.

Triana, Rumba. “Zuhud dalam Al-Qur’an”. Diakses melalui alamat: <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/viewFile/195/193> Pada tanggal 07 September 2022.

7. Wawancara

Al- Maliki, Amhar Asmari. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 30 Januari 2023, Kota Jambi, Rekaman Audio.

Chalimatussa’diyah. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 14 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Mahmudi, Ali. Wakil Ketua Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 12 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Maryam, Siti. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 18 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Mukhlis, Nur. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 23 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Nafsiah. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 23 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Putri, Febriyani. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 18 Desember 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

Sugiarto, Kepala Desa Kasang Kota Karang, Wawancara dengan Penulis, 26 November 2022, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

Ioko, Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah, Wawancara dengan Penulis, 31 Maret 2023, Kabupaten Muaro Jambi. Rekaman Audio.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

SKRIPSI

**(IMPLEMENTASI SIKAP ZUHUD : STUDI PERILAKU PENGIKUT
TAREKAT NAQSYABANDIYAH DI DESA KASANG KOTA KARANG
KECAMATAN KUMPEH ULU)**

No	JENIS DATA	METODE	SUMBER DATA
1.	Letak Geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu	-Observasi - Wawancara - Dokumentasi	- Setting -Dokumen Geografis - Pengurus Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah
2.	Sejarah Masuknya Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu	-Wawancara	Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah
3.	Visi dan Misi Tarekat Naqsyabandiyah	Dokumentasi	Dokumen
4.	Struktur Organisasi dan Kepengurusan Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi.	Dokumentasi	Bagan Struktur Organisasi dan nama-nama pengurus Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi
5.	Konsep Zuhud Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu	- Wawancara - Observasi	Pimpinan Tarekat Naqsyabandiyah
6.	Implementasi Zuhud pada kehidupan sehari-hari pengikut Tarekat Naqsyabandiyah	-Wawancara - Observasi - Dokumentasi	Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Panduan Observasi

No.	Jenis Data	Objek Observasi
1	Letak Geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah	Keadaan dan Letak Geografis
2.	Sarana/Fasilitas Majelis Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Provinsi Jambi.	Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti: Kelengkapan yang terdapat di sekretariat.
3	Sejarah Masuknya Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu	Informan
4	Implementasi Sikap Zuhud dalam kehidupan sehari-hari pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu.	Sikap yang tampak dalam mengimplementasikan sikap zuhud.

B. Panduan Dokumentasi

No.	Jenis Data	Data Dokumentasi
1	Letak Geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu	Keadaan dan Letak Geografis
2	Visi dan Misi Tarekat Naqsyabandiyah	Data dokumentasi tentang Visi dan Misi Tarekat Naqsyabandiyah
3	Struktur Organisasi dan Kepengurusan Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi	Data dokumentasi tentang struktur Organisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		<p>Kepengurusan pada Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi.</p> <p>Daftar Riwayat Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi.</p>
4.	Sarana/ Fasilitas	Data dokumentasi
5.	Konsep Zuhud Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu	Data tentang konsep Zuhud yang diterapkan di dalam Tarekat Naqsyabandiyah
6.	Implementasi Zuhud pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karangpada kehidupan sehari-hari	Data tentang pengikut yang mengimplementasikan Zuhud pada kehidupan sehari-hari, yang meliputi: Bersedekah dan bersosialisasi dengan masyarakat Desa Kasang Kota Karang.

C. Butir-butir Wawancara

No.	Jenis Data	Sumber Data dan Substansi Wawancara
1	Letak geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu	<p>Kepala Desa, Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa dijelaskan letak geografis Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota KarangKecamatan Kumpeh Ulu? 2. Bisa dijelaskan Bagaimana Agama dan Budaya yang berkembang di Desa Kasang Kota Karangs saat ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		3. Bisa dijelaskan bagaimana keadaan masyarakat Desa Kasang Kota Karang ketika sebelum dan sesudah bergabung ke Tarekat Naqsyabandiyah?
4.	Sejarah Masuknya Tarekat Naqsyabandiyah ke Desa Kasang Kota Karang Jambi	<p>Pimpinan Tarekat Naqsyabandiyah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah masuknya ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ke Desa Kasang Kota Karang? 2. Siapa yang membawa ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ke Desa Kasang Kota Karang? 3. Bagaimana Respon masyarakat Desa Kasang Kota Karang saat masuknya Tarekat Naqsyabandiyah? 4. Bagaimana perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Kasang Kota Karang saat ini? 5. Bagaimana pengamalan Agama Masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti Tarekat Naqsyabandiyah?
3.	Konsep Zuhud Tarekat Naqsyabandiyah	<p>Pimpinan Tarekat Naqsyabandiyah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana makna zuhud menurut Bapak? 2. Apa saja Konsep Zuhud menurut Tarekat Naqsyabandiyah? 3. Bagaimana cara mengimplementasikan sikap zuhud?
4.	Implementasi Zuhud dalam kehidupan sehari-hari Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah	<p>Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa dijelaskan bagaimana zuhud menurut Bapak/Ibu? 2. Bagaimana cara mengimplementasikan

Zuhud pada kehidupan sehari-hari?

JADWAL PENELITIAN

KEGIATAN	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				FEBRUARI				MARET				APRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Penulisan Draf Proposal	X																							
2. Konsultasi dengan Ka.Prodi	X																							
3. Revisi Draf Proposal		X																						
4. Proses Seminar Proposal				X																				
5. Revisi Draf Proposal setelah Seminar					X																			
6. Konsultasi dgn Pembimbing						X																		
7. Koleksi Data						X																		
8. Analisa dan Penulisan Draf Awal Skripsi							X																	
9. Draf Awal dibaca Pembimbing								X																
10. Revisi Draf Awal									X															
11. Draf dua dibaca Pembimbing										X														
12. Revisi Draf Dua											X													
13. Draf Dua Revisi Dibaca Pembimbing												X												
14. Penulisan Draf Akhir													X											
15. Draf Akhir Dibaca Pembimbing																X								
16. Ujian Munaqasyah																				X				
17. Revisi Skripsi Setelah Ujian Munaqasyah																					X			
18. Mengikuti Wisuda																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

LAMPIRAN

1. Foto Buya Syekh Muhammad Rasyidsyah Fandi



2. Fasilitas Ibadah yang disediakan di Sekretariat Tarekat Naqsyabandiyah Provinsi Jambi








@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi



State Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

3. Struktur Organisasi dan Surat Keterangan Terdaftar Tarekat Naqsyabandiyah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



4. Wawancara dengan Mursyid Amhar Asmari Al-Maliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

5. Wawancara dengan Ustadz Ali Mahmudi selaku Wakil Pengurus Tarekat Naqsyabandiyah dan Ustadzah Chalimatussa'diyah selaku pengurus dan pengamal ajaran Tarekat Naqsyabandiyah.



Wawancara dengan Ibu Siti Maryam dan Febriya Putri, selaku pengikut dan pengamal ajaran Tarekat Naqsyabandiyah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

